



BAHAN AJAR KEWARGANEGARAAN

Beny Dwi Lukitoaji, M.Pd.



HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Bahan Ajar : Pendidikan Kewarganegaraan
2. Pelaksana/Penulis
 - a. Nama Lengkap & Gelar : Beny Dwi Lukitoaji, M.Pd.
 - b. Jenis Kelamin : L
 - c. Pangkat/Golongan : Penata muda tingkat 1/ IIIb
 - d. NIP/NIS : 19891117 201604 1 007
 - e. Program Studi/Fakultas : PGSD/ FKIP
 - f. Telepon/Faks/E-mail/HP : beny@upy.ac.id/ 089652307221
3. Pembiayaan
 - a. Sumber Dana : Lembaga Pengembangan Pendidikan
Universitas PGRI Yogyakarta
 - b. Jumlah Biaya : Rp. 750.000,00

Yogyakarta, 14 Maret 2021

Mengetahui,

Penulis

Ketua Program Studi



Ari Wibowo, M.Pd.
NIS. 19861105 201302 1 005



Beny Dwi Lukitoaji, M.Pd.
NIS. 19891117 201604 1 007

Mengetahui,
Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan



Selly Rahmawati, M.Pd
NIS. 19870723 201302 2002

BAB I

PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

A. PENDAHULUAN

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional sudah mencanangkan penerapan pendidikan karakter untuk semua tingkat pendidikan, dari SD sampai Perguruan Tinggi. Pembentukan karakter perlu dilakukan sejak usia dini. Jika karakter sudah terbentuk sejak usia dini, kata Mendiknas, maka tidak akan mudah untuk mengubah karakter seseorang, Ia juga berharap, pendidikan karakter dapat membangun kepribadian bangsa Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan zaman. Pembekalan kepada peserta didik di Indonesia berkenaan dengan pemupukan nilai-nilai, sikap dan kepribadian yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, menumbuhkan sikap cinta tanah air, serta berwawasan kebangsaan yang luas dan dapat diandalkan oleh bangsa dan negaranya melalui Pendidikan Kewarganegaraan, yang merupakan salah satu mata pembelajaran wajib bagi sekolah mulai Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi.

B. PENYAJIAN

1. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan adalah terjemahan dari istilah asing *civic education* atau *citizenship education*. Terhadap dua istilah ini, John C. Cogan telah membedakan dengan mengartikan *civic education* sebagai “...*the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives*” (Cogan, 1999:4), atau suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya. Sedangkan *citizenship education* digunakan sebagai istilah yang memiliki pengertian yang lebih luas yang mencakup “...*both these in-school*

experiences as well as out-of school or non-formal/informal learning which takes place in the family, the religious organization, community organizations, the media, etc which help to shape the totality of the citizen” (Cogan, 1999:4). Artinya, pendidikan kewarganegaraan merupakan istilah generik yang mencakup pengalaman belajar di sekolah dan di luar sekolah, seperti yang terjadi di lingkungan keluarga, dalam organisasi keagamaan, dalam organisasi kemasyarakatan, dan dalam media.

Di sisi lain, David Kerr mengemukakan bahwa *Citizenship or Civics Education is construed broadly to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizens and, in particular, the role of education (through schooling, teaching and learning) in that preparatory process.* (Kerr, 1999:2). Pendapat tersebut menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan dirumuskan secara luas mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan secara khusus, peran pendidikan (termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran, dan belajar) dalam proses penyiapan warga negara tersebut. Untuk konteks di Indonesia, *citizenship education* oleh beberapa pakar diterjemahkan dengan istilah pendidikan kewarganegaraan (ditulis dengan menggunakan huruf kecil semua) (Somantri, 2001; Winataputra, 2001) atau pendidikan kewargaan (Azra, 2002). Untuk kepentingan penulisan diktat ini kedua istilah tersebut digunakan secara bertukar pakai sebagai Pendidikan Kewarganegaraan. Dari pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa istilah *citizenship education* lebih luas cakupannya daripada *civic education*. Dengan cakupan yang luas ini maka *citizenship education* meliputi di dalamnya pendidikan kewarganegaraan dalam arti khusus (*civic education*). *Citizenship education* sebagai proses pendidikan dalam rangka menyiapkan warga negara muda akan hak-hak, peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, sedang *civic education* adalah *citizenship education* yang dilakukan melalui persekolahan.

2. Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Kurikulum Nasional

Sistem pendidikan Indonesia mengatur bahwa dalam kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memuat Pendidikan Kewarganegaraan yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air sesuai dengan Pancasila dan UUD

1945. Hal tersebut dapat kita temui dalam Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa “Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: a) Pendidikan Agama, b) Pendidikan Kewarganegaraan, c) Bahasa...” dan “kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: a) Pendidikan Agama; b) Pendidikan Kewarganegaraan; c) Bahasa”. Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana dijelaskan dalam bagian penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional, dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Adanya ketentuan tentang Pendidikan Kewarganegaraan sebagai muatan wajib pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi menunjukkan bahwa mata pelajaran/mata kuliah ini menempati kedudukan yang strategis dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3 ayat 2 UU Sistem Pendidikan Nasional). Bahkan dalam pandangan Winataputra (2004) secara filosofis, sosio-politis dan psikopedagogis, Pendidikan Kewarganegaraan memegang misi suci (*mission sacre*) untuk pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjadikan manusia sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

3. Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan

Secara historis, Pendidikan Kewarganegaraan persekolahan (*school civic education*) di Indonesia mengalami fluktuasi terutama dalam penamaan dan konten materi. Pertama kali muncul dengan nama Kewarganegaraan (1957), kemudian secara berturut-turut berubah menjadi *Civics* (1961), Pendidikan Kewargaan Negara (1968), Pendidikan Moral Pancasila (1975), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (1994), Kewarganegaraan (Uji Coba Kurikulum 2004) dan terakhir dengan nama Pendidikan Kewarganegaraan (2006).

Dalam Standar Isi Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana tertuang dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan

warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Mata pelajaran ini bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan:

- a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
- b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi
- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya
- d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, telah disusun delapan ruang lingkup materi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai berikut:

- a. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Keterbukaan dan jaminan keadilan;
- b. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan Sistem hukum dan peradilan nasional;
- c. Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, dan Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM;
- d. Kebutuhan warga negara meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, dan Persamaan kedudukan warga negara;

- e. Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, dan Hubungan dasar negara dengan konstitusi;
- f. Kekuasaan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, dan Pers dalam masyarakat demokrasi;
- g. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan Pancasila sebagai ideologi terbuka;
- h. Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi.

4. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian

Secara yuridis, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kedudukan yang cukup kuat, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dengan telah dituangkannya Pendidikan Kewarganegaraan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, ini berarti bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam pembentukan *nation and character building*.

Secara historis, awal mulai dilaksanakannya Pendidikan Kewarganegaraan pada perguruan tinggi di Indonesia bertujuan untuk dapat melaksanakan UU No. 29 Tahun 1954 tentang Sistem Pertahanan Negara. UU ini disusun berdasarkan pengalaman masa perang kemerdekaan, pemberontakan dalam negeri serta persiapan merebut Irian Barat. Oleh karena itu dibuat program wajib latihan bagi sivitas akademika di perguruan tinggi, yaitu Latihan Kemiliteran Dosen dan Latihan Kemiliteran Mahasiswa (LKM), dan Pendidikan Pendahuluan Pertahanan Rakyat yang dikenal sebagai P3R bagi SD, SLP dan SLA.

Dalam ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 ayat (2) UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia dinyatakan sebagai berikut:

- a. Hak dan kewajiban warga negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bagian tak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional (Pasal 18).
- b. Pendidikan pendahuluan bela negara wajib diikuti oleh setiap warga negara dan dilaksanakan secara bertahap, yaitu:
 - 1) Pertama tahap awal pada pendidikan tingkat dasar sampai menengah dan dalam gerakan Pramuka.
 - 2) Tahap lanjutan dalam bentuk pendidikan kewiraan pada tingkat pendidikan tinggi. (Pasal 19 ayat [2])

Dengan demikian, berdasarkan UU No. 20 Tahun 1982 tersebut, Pendidikan Kewiraan didudukkan sebagai Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) bagi mahasiswa, sedangkan bagi siswa pada pendidikan dasar dan menengah mereka tergabung dalam gerakan Pramuka.

Pada tanggal 1 Februari 1985, dikeluarkan Surat Keputusan Bersama Mendikbud dan Menhankam yang menyatakan bahwa Pendidikan Kewiraan dimaksudkan ke dalam kelompok Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) pada semua perguruan tinggi. Dan sejak diundangkannya UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa Pendidikan Bela Negara dan Pendidikan Kewiraan termasuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan (Penjelasan Pasal 39 ayat [2]). Kurikulum mata kuliah ini meliputi: 1) pengetahuan dan hubungan antara warganegara dan hubungan warganegara dengan negara, serta 2) Pendidikan Kewiraan/PPBN tahap lanjut, agar peserta didik menjadi warga negara yang handal.

Substansi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan makin disempurnakan dengan keluarnya Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 38/Dikti/2002 dan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi

merupakan Mata Kuliah Kelompok Pengembangan Kepribadian (MPK) yang memiliki visi, misi, dan standar kompetensi sebagai berikut:

- a. Visi kelompok MPK: sebagai sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya.
- b. Misi kelompok MPK: membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dimilikinya dengan rasa tanggung jawab.
- c. Standar Kompetensi kelompok MPK yang wajib dikuasai mahasiswa meliputi pengetahuan tentang nilai-nilai agama, budaya, dan kewarganegaraan dan mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari; memiliki kepribadian yang mantap; berpikir kritis: bersikap rasional, etis, estetis, dan dinamis; berpandangan luas; dan bersikap demokratis yang berkeadaban.

Sedangkan kompetensi dasar mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air; demokratis yang berkeadaban; menjadi warga negara yang memiliki daya saing; berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.

Menurut Pasal 3 Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, Pendidikan Kewarganegaraan dirancang untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara serta pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bekal agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Pentingnya bela negara oleh warga negara melalui penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan semakin ditegaskan dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam rumusan Pasal 9 ayat (1) dan (2) dapat ditemui bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara (ayat 1), sedangkan dalam ayat (2)

dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara tersebut diselenggarakan melalui:

- a. Pendidikan kewarganegaraan;
- b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
- c. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan
- d. Pengabdian sesuai dengan profesi.

Substansi kajian mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah: Filsafat Pancasila, Identitas Nasional, Negara dan Konstitusi, Demokrasi Indonesia, HAM dan *Rule of Law*, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Geopolitik Indonesia, dan Geostrategi Indonesia

C. RANGKUMAN

Tujuan diadakannya pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini tidak lain karena ingin menciptakan generasi yang berkarakter dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Hal ini jelas seperti yang disebutkan dalam landasan Pendidikan Kewarganegaraan. Kita tentu tidak ingin masalah-masalah di Indonesia yang berhubungan dengan Pendidikan Kewarganegaraan ini kembali terjadi di masa depan. Pastinya kita berharap Indonesia menjadi lebih baik nantinya. Tidak ada lagi masalah sosial seperti kemiskinan dan kualitas pendidikan yang rendah, banyaknya kasus sara, korupsi yang merajalela, dan daerah-daerah yang semakin tertinggal dan diabaikan oleh pemerintah pusat. Jadi, butuh partisipasi dari masyarakat khususnya mahasiswa sebagai bagian dari pendidikan tinggi negeri ini untuk dapat mengamalkan pembelajaran yang dipelajari dari Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan dirumuskan secara luas mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan secara khusus, peran pendidikan (termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran, dan belajar) dalam proses penyiapan warga negara tersebut. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai muatan wajib pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi menunjukkan bahwa mata pelajaran/mata kuliah ini menempati kedudukan yang strategis dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.

D. LATIHAN

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar !

1. Jelaskan hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks pendidikan di Indonesia!
2. Jelaskan sejarah perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia !
3. Sebutkan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan bagi peserta didik !
4. Jelaskan keterkaitan antara Pendidikan Kewarganegaraan dengan cita-cita bangsa Indonesia !
5. Bagaimana pendapat Saudara terkait pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan di jenjang sekolah dasar, menengah dan perguruan tinggi ?

BAB II

PENDIDIKAN BELA NEGARA

A. PENDAHULUAN

Proses globalisasi membawa kita menghadapi fenomena multifaset yang mengandung ekonomi, sosial, politik, budaya, dimensi agama dan hukum (Santos, 2002: 2). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh aspek kehidupan suatu bangsa akan terpengaruh dengan fenomena globalisasi. Indonesia sebagai negara berkembang dengan keanekaragaman yang dimiliki harus mempersiapkan diri dalam menghadapi fenomena tersebut. Arus global yang semakin kuat dan cepat memiliki dampak positif atau negatif terhadap perkembangan suatu negara. Globalisasi adalah serangkaian proses yang memberikan peluang dan ancaman. Ancaman positif yang dirasakan perlu dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa dan ancaman negatif perlu diantisipasi agar tidak menghancurkan peradaban bangsa. Masuknya pengaruh global terhadap seluruh segi kehidupan bangsa menjadikan generasi muda semakin melupakan budaya dan nilai-nilai yang mencerminkan bangsa Indonesia. Perilaku remaja yang mengkhawatirkan seperti LGBT (Lesbi, Gay, Biseksual, Transgender), seks bebas yang dapat menyebabkan penyakit menular HIV/AIDS sudah sangat mengkhawatirkan dalam pergaulan generasi muda.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah mencanangkan program bela negara kepada masyarakat Indonesia sebagai bentuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Mengenai kewajiban masyarakat untuk membela negara diamanatkan dalam Undang-Undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat (1) dan (2): (1) “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya Bela Negara yang diwujudkan dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara”, (2). “Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dimaksud ayat (1) diselenggarakan melalui: Pendidikan Kewarganegaraan, Pelatihan dasar Kemiliteran, Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, dan Pengabdian sesuai dengan profesi.

B. PENYAJIAN

1. Pendidikan Bela Negara

Bela negara merupakan suatu hal yang sangat wajib dilakukan oleh warga negara dalam menjaga dan mempertahankan negaranya. Semangat bela negara merupakan hal yang pokok sebagai wujud nasionalisme dan patriotisme dengan tidak memandang profesi individu baik itu guru, dokter, pejabat, kyai, santri, anak muda, orang tua,

perempuan atau laki-laki, dan tidak memandang agama, ras, suku, etnis, semua harus siap dan mempunyai jiwa bela negara untuk mempertahankan Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh Vahdat (2003: 599) bahwa “*the establishment of a state deriving its power mainly from a strong ideological drive*” yang mempunyai pengertian bahwa pembentukan sebuah negara berdasarkan kekuatannya terutama dari ideologis. Diungkapkan juga oleh Facchini dan Melki (2011: 3) bahwa “*Ideology as a particular kind of beliefs is then included into culture*”. Dengan adanya kepercayaan terhadap sebuah ideologi, diharapkan ideologi Pancasila yang menjadi pijakan bangsa Indonesia menjadi pemersatu seluruh komponen bangsa serta menjadi budaya yang harus dijaga. Suwarno Widodo (2011: 19) memberikan tanggapan bahwa bela negara itu sendiri adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, rela berkorban guna menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara, keutuhan wilayah, yuridiksi nasional dan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa bela negara adalah tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yuridiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Setelah era reformasi Undang-Undang tersebut tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara yang menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pertahanan negara setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara sebagai pencerminan kehidupan kebangsaan yang menjamin hak-hak warga negara untuk hidup setara, adil, aman, damai, dan sejahtera.

Dan pada Pasal 9 Undang-Undang tersebut juga menjelaskan “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”. Menurut Richard Asley, bela negara adalah suatu pemikiran, perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh setiap warga negara untuk membela bangsa dan negaranya (Agus Subagyo, 2015: 59).

2. Upaya Bela Negara

Pelaksanaan pendidikan bela negara sendiri dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan kemampuan dan semangat bela negara kepada masyarakat. Seperti pada panduan program hibah pembelajaran bela negara yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti (2016: 4) bahwa ragam dan kombinasi penyelenggaraan Pembelajaran Bela Negara amat bervariasi, antara lain melaksanakan pembelajaran melalui mata kuliah wajib umum yang capaian pembelajarannya mengacu pada butir-butir Bela Negara, *service learning* berupa Kuliah Kerja Nyata, pelatihan Bela Negara untuk memicu dan memacu *karakter kebangsaan*; melaksanakan diskusi lintas disiplin; menghadirkan dan diskusi dengan tokoh (sejarawan, budayawan, pemimpin bangsa dsb); atau menyelenggarakan olahraga dan atau seni untuk memacu sportivitas dan sensitivitas rasa.

Bela negara dapat dilakukan dengan cara fisik dan non fisik. Sutarman (2011: 82) menjelaskan bela negara fisik adalah bagi warga negara yang langsung maju perang dengan memanggul senjata, sedangkan bela negara non fisik adalah bela negara yang dilakukan oleh warga negara yang tidak langsung maju perang dengan angkat senjata, tetapi dilaksanakan melalui Pendidikan Kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesinya masing-masing.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa bela negara dengan cara fisik, masyarakat atau warga negara melakukan pembelaan terhadap negaranya dengan cara mengorbankan jiwa dan raganya demi kesatuan negara seperti mengangkat senjata melawan musuh negara untuk mempertahankan kedaulatan negaranya. Sedangkan beberapa contoh bentuk bela negara non fisik adalah seperti:

- a. Taat dan patuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku
- b. Memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Menanamkan kecintaan terhadap tanah air

- d. Berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara
- e. Mengharumkan nama bangsa melalui prestasi
- f. Membayar pajak untuk kepentingan bangsa dan negara.

Masyarakat sebagai warga dari sebuah negara mempunyai kedudukan vital dalam mengemban misi bela negara. Karena sebagai warga negara berarti harus ikut serta dalam mempertahankan keamanan kedaulatan bangsa Indonesia itu sendiri. Hakikat sistem Pertahanan Keamanan negara Indonesia, menurut Sutarman (2011: 81) adalah Perlawanan Rakyat Semesta yang memiliki sifat-sifat:

- a. Kerakyatan, yaitu keikutsertaan seluruh rakyat warga negara sesuai dengan kemampuan dan keahliannya dalam komponen kekuatan pertahanan keamanan negara.
- b. Kesemestaan, yaitu seluruh daya bangsa dan negara mampu memobilisasikan diri guna menanggulangi setiap bentuk ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri
- c. Kewilayahan, yaitu seluruh wilayah negara merupakan tumpuhan perlawanan dan segenap lingkungan didayagunakan untuk mendukung setiap bentuk perlawanan secara berlanjut.

Pendidikan bela negara mempunyai kontribusi bagi keberlangsungan bangsa, karena pendidikan yang diberikan akan membentuk karakter bangsa. Pada seminar yang dipresentasikan melalui FGD di Kementerian Pertahanan dan Keamanan RI tahun 2014, Dede Rosyada memberikan saran tentang model pembinaan bela negara sebagai karakter bangsa:

- a. Pembinaan bela negara sebagai karakter bangsa untuk masyarakat sipil harus dilakukan dalam dua ranah, kesadaran bela negara dan ketrampilan dan keahlian bela negara.
- b. Pada jalur pendidikan formal, disarankan untuk tidak memiliki mata pelajaran dan/atau mata kuliah independen, karena bela negara bukan sebuah cabang ilmu, tapi sebuah *behaviour* yang akan mempengaruhi kecakapan, ketrampilan dan keahlian dari mata pelajaran atau mata kuliah lain.
- c. Muatan pembinaan kesadaran bela negara bisa mengadaptasi berbagai desain yang sudah dijalankan. Tema-tema yang paling penting adalah: religiusitas, cinta tanah

air dan patriotisme, jujur, mandiri, pemberani, mandiri, bertanggung jawab, disiplin dan pekerja keras, toleran, demokratis, *respect* dan menghargai perbedaan, bertanggung jawab, peduli sosial, peduli lingkungan, kreatif, inovatif, dan bisa bekerjasama dengan orang lain.

- d. Bela negara sebagai sebuah *skill*, ketrampilan dan keahlian untuk memperkuat gatra ekonomi, sosial dan budaya dilakukan dengan mata kuliah, bengkel kerja, *workshop skill*, ketrampilan dan keahlian, agar menjadi bagian dari proses pemajuan bangsa ke depan, dengan menciptakan komoditas baru barang dan jasa yang dapat meningkatkan kemampuan perekonomian bangsa
- e. Khusus untuk jenjang pendidikan tinggi, mata kuliah kewiraan yang menjadi jembatan penyebrangan semangat militerisme pada masyarakat sipil, sudah tidak relevan lagi, isi saja dengan tema-tema yang relevan untuk menjadi warga negara yang baik.

3. Dasar Hukum Bela Negara

Hukum merupakan sebuah produk politik untuk melaksanakan dan mengatur kehidupan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adanya hukum yang berlaku akan mengikat setiap warga negara untuk wajib mengikuti aturan-aturan yang sudah berlaku yang ditetapkan dalam hukum. Seperti pendapat Fallon Jr (1997: 7) mengatakan “*The Rule of Law is a human ideal, and theories of the Rule of Law are inevitably framed to serve political or moral interests*”. Maksudnya bahwa hukum sebagai aturan yang melayani masyarakat yang dibuat dalam politik nasional untuk mengatur warga masyarakat dalam sebuah negara. Oleh sebab itu dalam program bela negara juga bagian dari produk politik yaitu kebijakan pemerintah yang harus dilakukan oleh warga negara. Bela negara merupakan sebuah hal yang sangat wajib melekat pada setiap warga negara untuk menjaga dan melindungi dari segala bentuk yang menghancurkan negaranya. Dalam konteks Indonesia berarti setiap warga negara Indonesia harus senantiasa menjaga dan rela berkorban untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dari segala ancaman yang dihadapi.

Dasar hukum bela negara di Indonesia sudah sangat jelas tercantum dalam konstitusi negara Indonesia yaitu UUD 1945 Pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 yang secara eksplisit menyebutkan tentang bela negara bagi setiap warga negara Indonesia. Berikut

adalah bunyi dari aturan tentang bela negara dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30:

- (1) Setiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Selain itu peraturan mengenai bela negara juga terdapat pada Pasal 9 Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara yang menjelaskan tentang bela negara, yakni.

- (1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.
- (2) Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui:
 - a. Pendidikan kewarganegaraan;
 - b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
 - c. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan
 - d. Pengabdian sesuai dengan profesi.
- (3) Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan undang-undang.

Agus Subagyo (2015: 5) memberikan secara detail tentang aturan yang tertuang dalam regulasi hukum tentang dasar hukum pelaksanaan bela negara yang ada di Indonesia sebagai berikut.

- a. Tap MPR No. VI Tahun 1973 Tentang Konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.
- b. Undang-Undang No. 29 Tahun 1954 Tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat.
- c. Undang-Undang No.20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI. Diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988.
- d. Tap MPR No. VI Tahun 2000 Tentang Pemisahan TNI dengan POLRI.
- e. Tap MPR No. VII Tahun 2000 Tentang Peranan TNI dan POLRI.

- f. Amandemen UUD 1945 Pasal 30 dan Pasal 27 ayat 3
- g. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Selain itu dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019, disebutkan pada bagian kebijakan pembangunan pertahanan negara bahwa pembangunan karakter bangsa sebagai bagian dari revolusi mental diselenggarakan melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara bagi setiap warga negara Indonesia untuk menyiapkan sumber daya manusia pertahanan negara, serta penguatan jati diri bangsa yang berkepribadian dan berkebudayaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1255/M/XII/2015 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2016, menyebutkan pada bagian sasaran strategis pertahanan negara yaitu mewujudkan kesadaran bela negara bagi warga negara Indonesia: 1) Terbentuknya kader bela negara yang tangguh dalam mendukung pertahanan negara. 2) Terwujudnya sistem pembinaan kesadaran bela negara dengan melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah (Pemda) dan komponen bangsa lainnya. 3) Terwujudnya SDM sebagai komponen pertahanan negara dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara.

Dari dasar hukum yang telah disampaikan bahwa bela negara merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia untuk turut serta menjaga tanah airnya. Secara yuridis telah tercantum dari berbagai aturan-aturan tentang bela negara sehingga keabsahannya sudah sangat jelas untuk dilaksanakan. Hanya saja bagaimana pelaksanaan bela negara saat ini harus di terapkan apakah dengan wajib militer atau dengan cara lainnya. Tetapi pada hakikatnya bela negara menjadi suatu kewajiban yang melekat pada setiap warga negara untuk berpartisipasi aktif ikut membangun bangsa dengan berbagai cara sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

4. Nilai-nilai Bela Negara

Bela negara salah satu bentuk perwujudan warga negara yang cinta terhadap bangsanya. Seseorang yang mempunyai jiwa bela negaralah yang dapat menanamkan dan mempertahankan apa saja yang dimiliki negaranya. Oleh karena itu sebagai warga

negara Indonesia harus mempunyai karakter bela negara untuk mempertahankan dan melestarikan segala macam bentuk kekayaan yang beraneka ragam. Untuk mendapatkan hasil positif dari bela negara tentunya kegiatan tersebut mempunyai makna positif yang berupa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Seperti pernyataan yang mengatakan “*values are positive evaluations of general conditions or behavior*” (Nelson, Gwiasda & Lyons, 2011: 815).

Dari penjelasan nilai tersebut sangat dipahami bahwa di dalam kegiatan bela negara juga mempunyai sebuah nilai yaitu nilai bela negara. Suwarno Widodo (2011: 19) mengemukakan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara sebagai berikut:

1. Cinta Tanah Air dengan indikator:
 - a. Menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia
 - b. Jiwa dan raganya sebagai bangsa Indonesia
 - c. Memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara
 - d. Menjaga nama baik bangsa dan negara
 - e. Memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara dengan indikatornya :
 - a. Ikut aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik
 - b. Menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c. Ikut serta dalam pemilihan umum
 - d. Berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara
 - e. Berpartisipasi dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara
3. Yakin Pancasila sebagai Ideologi Negara, dengan indikatornya:
 - a. Memahami nilai-nilai dalam Pancasila
 - b. Mengamalkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari
 - c. Menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara
 - d. Senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila
 - e. Yakin dan percaya bahwa pancasila sebagai dasar negara
4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, dengan indikator:

- a. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara
 - b. Siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman
 - c. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara
 - d. Yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia.
5. Memiliki kesiapan fisik dan psikis, dengan indikator:
- a. Memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelegensia
 - b. Senantiasa memelihara jiwa dan raganya
 - c. Senantiasa bersyukur dan berdo'a atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan YME
 - d. Gemar berolah raga
 - e. Senantiasa menjaga kesehatan.

C. RANGKUMAN

Bela negara adalah tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Konsep bela negara dapat diartikan secara fisik dan non-fisik, secara fisik dengan mengangkat senjata menghadapi serangan atau agresi musuh, secara non-fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan Negara dengan cara meningkatkan rasa nasionalisme, yakni kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara.

Guna menjamin tetap tegaknya Negara Republik Indonesia dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, maka sumber daya manusia menjadi titik sentral yang perlu dibina dan dikembangkan sebagai potensi bangsa yang mampu melaksanakan

pembangunan maupun mengatasi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

D. LATIHAN

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar !

1. Jelaskan konsep Pendidikan bela negara !
2. Jelaskan dasar hukum bela negara yang ada di Indonesia !
3. Sebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam implementasi Pendidikan bela negara ?
4. Jelaskan pengaruh Pendidikan bela negara dalam konteks pertahanan dan keamanan bangsa !
5. Bagaimana pendapat Saudara terkait pelaksanaan Pendidikan bela negara ?

BAB IV

IDENTITAS NASIONAL

A. PENDAHULUAN

Pada mulanya manusia hidup dalam kelompok keluarga. Selanjutnya mereka membentuk kelompok lebih besar lagi seperti suku, masyarakat dan bangsa. Kemudian manusia hidup bernegara. Mereka membentuk negara sebagai persekutuan hidupnya. Negara merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh kelompok manusia yang memiliki cita-cita bersatu, hidup dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang sama. Negara dan bangsa memiliki pengertian yang berbeda. Apabila negara adalah organisasi kekuasaan dari persekutuan hidup manusia maka bangsa lebih menunjuk pada persekutuan hidup manusia itu sendiri.

Bangsa ataupun negara memiliki ciri khas yang membedakan keduanya dengan bangsa atau negara lain di dunia. Ciri khas sebuah bangsa merupakan identitas dari bangsa yang bersangkutan. Ciri khas yang dimiliki negara juga merupakan identitas dari negara yang bersangkutan. Identitas-identitas yang disepakati dan diterima oleh bangsa menjadi identitas nasional bangsa. Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa hakikat identitas nasional kita sebagai bangsa di dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam berbagai penataan kehidupan kita dalam arti luas, misalnya dalam Pembukaan beserta UUD, sistem pemerintahan yang diterapkan, nilai-nilai etik, moral, tradisi, bahasa, mitos, ideologi, dan lain sebagainya yang secara normatif diterapkan di dalam pergaulan, baik dalam tataran nasional maupun internasional.

Perlu dikemukakan bahwa nilai-nilai budaya yang tercermin sebagai Identitas Nasional tadi bukanlah barang jadi yang sudah selesai dalam kebakuan normatif dan dogmatis, melainkan sesuatu yang terbuka-cenderung terus menerus bersemi sejalan dengan hasrat menuju kemajuan yang dimiliki oleh masyarakat pendukungnya. Konsekuensi dan implikasinya adalah identitas nasional juga sesuatu yang terbuka, dinamis, dan dialektis untuk ditafsir dengan diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat. Krisis multidimensi yang kini sedang melanda masyarakat kita menyadarkan bahwa pelestarian budaya sebagai upaya untuk mengembangkan Identitas Nasional kita telah ditegaskan sebagai komitmen konstitusional sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri negara kita dalam Pembukaan, khususnya dalam Pasal 32 UUD 1945.


B. PENYAJIAN

1. Pengertian Identitas Nasional

Istilah identitas nasional dapat disamakan dengan identitas kebangsaan. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari kata “identitas” dan “nasional”. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris *identity* yang memiliki pengertian harfiah; ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok atau sesuatu sehingga membedakan dengan yang lain. Dalam kehidupan bersama, setiap manusia mempunyai ciri-ciri khusus atau keadaan khusus yang disebut dengan istilah identitas atau jati diri yang melekat pada seseorang. Identitas berarti sekumpulan ciri khusus yang dapat membedakan dengan yang lain. Pengertian identitas tidak mengacu pada seseorang atau individu melainkan mengacu kepada kelompok tertentu dan dapat memisahkan dengan kelompok yang lain.

Istilah nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang terikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, dan Bahasa, maupun nonfisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Himpunan kelompok-kelompok inilah yang kemudian disebut dengan istilah identitas bangsa atau identitas nasional, yang pada akhirnya melahirkan tindakan kelompok (*collective action*) yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut nasional (Dede Rosyada dkk, 2003).

Istilah nasional dalam pengertian yang lain berarti berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri. Menurut Noor Ms Bakry (2015) identitas nasional adalah jati diri yang berasal dari bangsa sendiri, yaitu berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, kerakyatan, dan berkeadilan, yang disebut asas atau lima unsur Pancasila. Sehingga dapat dinyatakan jati diri bangsa Indonesia adalah ber-Pancasila, karena terbukti dengan adanya kelima unsur ada dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia secara alami.



Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa identitas nasional merupakan suatu keunikan atau ciri khusus yang dimiliki oleh suatu negara sebagai bagian dari sebagai upaya dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita negara. Bangsa Indonesia sebagai suatu negara memiliki identitas nasional yang membedakan dengan negara lain.

2. Faktor-faktor Pendukung Kelahiran Identitas Nasional

Kelahiran identitas nasional suatu bangsa memiliki sifat, ciri khas serta keunikan sendiri yang sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional tersebut. Adapun faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia menurut Ibnu Hurri dan Asep Munajat (2016) meliputi:

- a. Faktor objektif, yang meliputi faktor geografis-ekologis dan demografis
- b. Faktor subjektif, yaitu faktor historis, social, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia

Kondisi geografis-ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak dipersimpangan jalan komunikasi antarwilayah dunia di Asia Tenggara, ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial dan kultural bangsa Indonesia. Selain itu faktor historis yang dimiliki Indonesia ikut mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya, melalui interaksi berbagai faktor yang ada di dalamnya. Hasil dari interaksi berbagai faktor tersebut melahirkan proses pembentukan masyarakat, bangsa, dan negara bangsa beserta identitas bangsa

Indonesia, yang muncul tatkala nasionalisme berkembang di Indonesia pada awal abad 20.

Ibnu Hurri dan Asep Munajat (2016) mengutip pendapat Robert de Ventos yang mengemukakan teori tentang munculnya identitas nasional suatu bangsa sebagai hasil interaksi historis antara empat faktor penting, yaitu faktor primer, faktor pendorong, faktor penarik dan reaktif. Faktor *pertama*, mencakup etnisitas, territorial, Bahasa, agama dan yang sejenisnya. Bagi bangsa Indonesia yang tersusun atas berbagai macam etnis, Bahasa, agama, wilayah serta Bahasa daerah, merupakan suatu kesatuan meskipun berbeda-beda dengan kekhasan masing-masing. Kesatuan tersebut tidak menghilangkan keanekaragaman, dan hal inilah yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Faktor *kedua*, meliputi pembangunan komunikasi dan teknologi, lahirnya angkatan bersenjata modern dan pembangunan lainnya dalam kehidupan negara. Dalam hubungan ini bagi suatu bangsa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan negara dan bangsanya juga merupakan suatu identitas nasional yang bersifat dinamis. Faktor yang *ketiga*, mencakup kodifikasi Bahasa dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi dan pemantapan sistem Pendidikan nasional. Bagi bangsa Indonesia unsur Bahasa telah mejadi Bahasa persatuan dan kesatuan nasional, sehingga Bahasa Indonesia merupakan Bahasa resmi negara Indonesia. Faktor *keempat*, meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Penderitaan, dan kesengsaraan hidup serta semangat Bersama dalam memperjuangkan kemerdekaan merupakan faktor yang sangat strategis dalam membentuk memori kolektif rakyat. Semangat perjuangan, pengorbanan, menegakan kebenaran merupakan identitas untuk memeperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia.

3. Konsep Bangsa Indonesia

Identitas nasional berkaitan dengan konsep bangsa. Apakah bangsa itu? Pengertian bangsa (*nation*) dalam konsep modern, tidak terlepas dari seorang cendekiawan Prancis, Ernest Renan (1823-1892), seorang filsuf, sejarawan dan pemuka agama dalam esainya yang terkenal *Qu'est-ce qu'une nation?* yang disampaikan dalam kuliah di Universitas Sorbonne pada tahun 1882. Dalam esainya tersebut dia menyatakan bahwa bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki

kehendak bersatu sehingga merasa dirinya adalah satu. Menurut Renan, faktor utama yang menimbulkan suatu bangsa adalah kehendak bersama dari masing-masing warga untuk membentuk suatu bangsa (Soeprapto, 1994:115).

Dalam pandangan Tilaar (2007:29), bangsa adalah suatu prinsip spiritual sebagai hasil dari banyak hal yang terjadi dalam sejarah manusia. Bangsa adalah keluarga spiritual dan tidak ditentukan oleh bentuk bumi misalnya. Apa yang disebut prinsip spiritual atau jiwa dari bangsa? Terdapat dua hal dalam prinsip spiritual tersebut: 1) terletak pada masa lalu, dan 2) terletak pada masa kini. Pada masa lalu suatu komunitas mempunyai sejarah atau memori yang sama. Pada masa kini, komunitas tersebut mempunyai keinginan untuk hidup bersama atau suatu keinginan untuk mempertahankan nilai-nilai yang telah diperoleh oleh seorang dari upaya-upaya masa lalu, pengorbanan-pengorbanan dan pengabdian. Masa lalu merupakan modal sosial (*social capital*) dimana di atasnya dibangun cita-cita nasional. Jadi suatu bangsa mempunyai masa jaya yang lalu dan mempunyai keinginan yang sama di masa kini. Berdasarkan spirit tersebut itulah manusia bersepakat untuk berbuat sesuatu yang besar. Rasa kejayaan atau penderitaan masa lalu adalah lebih penting dari perbedaan ras dan budaya. Dengan demikian suatu bangsa adalah suatu masyarakat solidaritas dalam skala besar. Solidaritas tersebut disebabkan oleh pengorbanan yang telah diberikan pada masa lalu dan bersedia berkorban untuk masa depan (Tilaar, 2007:29)

Dari definisi tersebut, nampak bahwa bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki:

- a. Cita-cita bersama yang mengikat mereka menjadi satu kesatuan
- b. Sejarah hidup bersama, sehingga tercipta rasa senasib sepenanggungan
- c. Adat, budaya, kebiasaan yang sama sebagai akibat pengalaman hidup bersama
- d. Karakter, perangai yang sama yang menjadi pribadi dan jati dirinya
- e. Menempati suatu wilayah tertentu yang merupakan kesatuan wilayah
- f. Terorganisir dalam suatu pemerintahan yang berdaulat, sehingga mereka terikat dalam suatu masyarakat hukum.

Tilaar (2007:38) mengemukakan bahwa bangsa Indonesia adalah suatu kesatuan sosial yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang mendiami wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia.

Bangsa Indonesia merupakan suatu kesatuan solidaritas kebangsaan. Seorang merupakan bangsa Indonesia kalau dia itu menganggap bagian dari nation Indonesia, yaitu suatu kesatuan solidaritas dari seseorang terhadap tujuan bersama masyarakat Indonesia. Kesatuan solidaritas itu berasal dari nation-nation yang sudah lama ada di kepulauan nusantara, seperti bangsa Jawa, bangsa Minang, bangsa Minahasa, bangsa Papua. Demikian pula suku bangsa yang lainnya di nusantara termasuk suku-suku keturunan Cina, Arab, dan lainnya yang telah menganggap kepulauan nusantara ini sebagai tanah airnya.

Faktor-faktor penting bagi pembentukan bangsa Indonesia (Winarno, 2007:42) adalah sebagai berikut:

- a. Adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing lebih kurang 350 tahun
- b. Adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan
- c. Adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke
- d. Adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa.

Keanggotaan seseorang sebagai bangsa Indonesia bukan berarti ia melepaskan keanggotaan dari suatu kesatuan sosial lainnya seperti keanggotaannya sebagai suku Jawa, sebagai umat penganut dari suatu agama. Menurut Tilaar (2007:32), seseorang termasuk bangsa Indonesia adalah seseorang yang memiliki perilaku tertentu yang merupakan perilaku Indonesia, perasaan-perasaan tertentu yang merupakan jati diri (identitas) bangsa Indonesia.

4. Karakteristik Identitas Nasional Indonesia

Identitas nasional merupakan sesuatu yang ditransmisikan dari masa lalu dan dirasakan sebagai pemilikan bersama, sehingga tampak kelihatan di dalam keseharian tingkah laku seseorang dalam komunitasnya (Tilaar, 2007:27). Identitas nasional merujuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional. Identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Bersifat buatan oleh karena identitas nasional itu dibuat, dibentuk dan disepakati oleh warga bangsa sebagai identitasnya setelah mereka bernegara.

Bersifat sekunder oleh karena identitas nasional lahir belakangan dibandingkan dengan identitas kesukubangsaan yang memang telah dimiliki warga bangsa itu secara askriptif. Jauh sebelum mereka memiliki identitas nasional itu, warga bangsa telah memiliki identitas primer yaitu identitas kesukubangsaan.

Proses pembentukan identitas nasional umumnya membutuhkan waktu perjuangan panjang di antara warga bangsa-negara yang bersangkutan. Hal ini disebabkan identitas nasional adalah hasil kesepakatan masyarakat bangsa itu. Dapat terjadi sekelompok warga bangsataidak setuju dengan identitas nasional yang hendak diajukan oleh kelompok bangsa lainnya. Setiap kelompok bangsa di dalam negara, umumnya menginginkan identitasnya dijadikan atau diangkat sebagai identitas nasional yang tentu saja belum tentu diterima oleh kelompok bangsa lain. Inilah yang menyebabkan sebuah negara-bangsa yang baru merdeka mengalami pertikaian intern yang berlarut-larut demi untuk saling mengangkat identitas kesukubangsaan menjadi identitas nasional.

Setelah bangsa Indonesia bernegara, mulai dibentuk dan disepakati apa-apa yang dapat menjadi identitas nasional Indonesia. Bisa dikatakan bangsa Indonesia relatifberhasil dalam membentuk identitas nasionalnya kecuali pada saat proses pembentukan ideologiPancasila sebagai identitas nasional yang membutuhkan perjuangan dan pengorbanan di antara warga bangsa.

Beberapa bentuk identitas nasional Indonesia, adalah sebagai berikut:

- a. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berawal dari rumpun bahasa Melayu yangdipergunakan sebagai bahasa pergaulan yang kemudian diangkat sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai identitas nasional Indonesia
- b. Sang merah putih sebagai bendera negara. Warna merah berarti berani dan putih berarti suci. Lambang merah putih sudah dikenal pada masa kerajaan di Indonesia yang kemudian diangkat sebagai bendera negara. Bendera merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945, namun telah ditunjukkanpada peristiwa Sumpah Pemuda

- c. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Lagu Indonesia Raya pertama kali dinyanyikan pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda II
- d. Burung Garuda yang merupakan burung khas Indonesia dijadikan sebagai lambang negara
- e. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara yang berarti berbeda-beda tetapi satu jua. Menunjukkan kenyataan bahwa bangsa kita heterogen, namun tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia
- f. Pancasila sebagai dasar falsafat negara yang berisi lima dasar yang dijadikan sebagai dasar falsafat dan ideologi negara Indonesia. Pancasila merupakan identitas nasional yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup (ideologi) bangsa
- g. UUD 1945 sebagai konstitusi (hukum dasar) negara. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang menduduki tingkatan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundangan dan dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan bernegara.
- h. Bentuk negara adalah Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Bentuk negara adalah kesatuan, sedang bentuk pemerintahan adalah republik. Sistem politik yang digunakan adalah sistem demokrasi (kedaulatan rakyat). Saat ini identitas negara kesatuan disepakati untuk tidak dilakukan perubahan
- i. Konsepsi wawasan nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan memiliki nilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional
- j. Kebudayaan sebagai puncak-puncak dari kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah diterima sebagai kebudayaan nasional. Berbagai kebudayaan dari kelompok-kelompok bangsa di Indonesia yang memiliki cita rasa tinggi, dapat dinikmati dan diterima oleh masyarakat luas sebagai kebudayaan nasional.

Tumbuh dan disepakatinya beberapa identitas nasional Indonesia itu sesungguhnya telah diawali dengan adanya kesadaran politik bangsa Indonesia sebelum bernegara. Hal demikian sesuai dengan ciri dari pembentukan negara-negara model mutakhir. Kesadaran politik itu adalah tumbuhnya semangat nasionalisme

(semangat kebangsaan) sebagai gerakan menentang penjajahan dan mewujudkan negara Indonesia. Dengan demikian, nasionalisme yang tumbuh kuat dalam diri bangsa Indonesia turut mempermudah terbentuknya identitas nasional Indonesia.

5. Integralistik Kehidupan Nasional

Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu Negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Sedangkan Identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Antara Integrasi nasional dan identitas nasional Negara Indonesia sangatlah terkait. Sehingga adanya kompleksitas perbedaan suku yang bersatu di Indonesia dijadikan sebagai identitas bangsa sebagai bangsa yang majemuk yang kaya akan suku, tradisi, dan Bahasa dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi, antara integrasi nasional dan identitas nasional memiliki keterkaitan, karena dalam hal ini di Indonesia integrasi nasional dijadikan sebagai alah satu identitas nasional yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya.

Ibnu Hurri dan Asep Munajat (2016) mengungkapkan masalah integrasi nasional di Indonesia sangat kompleks dan multi dimensional. Untuk mewujudkannya diperlukan keadilan, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dengan tidak membedakan ras, suku, agama, bahasa dan sebagainya. Sebenarnya upaya membangun keadilan, kesatuan dan persatuan bangsa merupakan bagian dari upaya membangun dan membina stabilitas politik disamping upaya lain seperti banyaknya keterlibatan pemerintah dalam menentukan komposisi dan mekanisme parlemen.

Dengan demikian upaya integrasi nasional dengan strategi yang mantap perlu terus dilakukan agar terwujud integrasi bangsa Indonesia yang diinginkan. Upaya pembangunan dan pembinaan integrasi nasional ini perlu karena pada hakekatnya integrasi nasional tidak lain menunjukkan tingkat kuatnya persatuan dan kesatuan bangsa yang diinginkan. Pada akhirnya persatuan dan kesatuan bangsa inilah yang dapat lebih menjamin terwujudnya negara yang makmur, aman dan tentram. Jika melihat konflik yang terjadi di Aceh, Ambon, Kalimantan Barat dan Papua merupakan cermin dan belum terwujudnya Integrasi Nasional yang diharapkan. Sedangkan

kaitannya dengan Identitas Nasional adalah bahwa adanya integrasi nasional dapat menguatkan akar dari identitas nasional yang sedang dibangun.

Integralistik kehidupan nasional mencakup berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara seperti dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan (Noor Ms Bakry, 2015).

a. Integralistik Bidang Politik

Masalah politik selalu dihubungkan dengan kekuatan dan kekuasaan yang menjadi pusta perhatiannya. Oleh karena itu, masalah politik selalu berhubungan dengan masalah negara, karena kekuasaannya di sebuah negara berpusat pada pemerintahan negara tersebut, maka perjuangan untuk memperoleh kekuatan berubah menjadi perjuangan menguasai pemerintahan negara.

Kehidupan politik dapat dibagi kedalam dua sektor, yaitu masyarakat dan sektor pemerintahan. Sektor masyarakat mewujudkan suatu pernyataan keinginan dan tuntutan masyarakat (*social demand*) yang berfungsi sebagai masukan (*input*), sedangkan pemerintahan mempertimbangkan dan membicarakan tuntutan tersebut dengan menentukan kebijaksanaan yang berfungsi sebagai luaran (*output*), yaitu dengan menentukan kebijaksanaan umum berupa keputusan politik (*political decision*).

Kehidupan politik yang terdiri dari dua sektor tersebut harus berlandaskan asas kekeluargaan dan kebersamaan, maka dalam menguasai pemerintahan negara harus memerhatikan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yaitu adanya tuntutan serta dukungan dari rakyat dipertimbangkan oleh wakil-wakil rakyat dan hasilnya berupa kebijaksanaan untuk rakyat. Jadi rakyat berperan serta dalam kehidupan politik.

Berdasarkan penjelasan tersebut, jelas dari segi kehidupan politik negara Indonesia bukan hasil perjanjian orang seorang yang bebas seperti dalam cara pandang individualistic, melainkan negara merupakan kesatuan kehidupan Bersama atas dasar ramat Tuhan Yang Maha Esa, didorong oleh keinginan yang luhur dalam hidup Bersama supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas untuk memajukan kesejahteraan Bersama dalam bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Integralistik Bidang Ekonomi

Istilah ekonomi dalam kenegaraan yang berpaham integralistik yang dimaksudkan adalah keseluruhan kegiatan pemerintah dan masyarakat di dalam produksi yaitu bumi, sumber alam, tenaga kerja, modal, teknologi, dan manajemen di dalam produksi serta distribusi barang dan jasa, demi kesejahteraan rakyat baik fisik maupun mental spiritual.

Dalam sistem ekonomi integralistik ditegaskan bahwa sektor negara sebagai pelaku ekonomi pertama harus menguasai semua kekayaan alam yang terkandung baik di air ataupun di dalam bumi sebagai modal dasar pembangunan bangsa untuk mendapai cita-cita yang disepakati Bersama, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian juga cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.

c. Integralistik Bidang Sosial Budaya

Dalam negara yang berpaham integralistik subsistem social budaya yang paling dominan mempengaruhi kehidupan kenegaraan ada tiga hal, yaitu kehidupan keagamaan, Pendidikan nasional, dan kebudayaan nasional. Ketiga subsistem sosial ini dalam kehidupan manusia harus mendasarkan pada kebersamaan dan kekeluargaan sebagai ciri utama integralistik Indonesia.

Dasar kebersamaan dan kekeluargaan ini dalam kehidupan beragama harus selalu dilaksanakan dalam bernegara. Semua warga diberi kemerdekaan untuk memeluk agamanya, dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam hal perbedaan agama setiap warga negara bersikap tenggang rasa, saling menghormati dan menghargai sesame dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.

Hal yang kedua yang pokok dalam kehidupan sosial budaya adalah tentang Pendidikan nasional. Pendidikan merupakan faktor yang besar pengaruhnya dalam kehidupan sosial budaya. Melalui pendidikan masyarakat akan memperoleh kemampuan untuk menilai budaya bangsa yang sudah tidak sesuai lagi. Pendidikan

pada hakikatnya bersifat mengubah secara tertib kearah tujuan yang dikehendaki. Setiap warga berhak mendapatkan Pendidikan dengan tidak memandang kaya atau miskin serta perbedaan ras. Dengan demikian Pendidikan harus ditangani Bersama oleh negara dan masyarakat dimana pemerintah harus mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan nasional yang mengarah terwujudnya keadilan social bagi seluruh rakyat.

Dalam kehidupan sosial budaya, yang ketiga adalah masalah budaya yang ada hubungan langsung dengan Pendidikan. Dalam negara yang berpaham integralistik, kebudayaan ini harus diusahakan menuju kearah kemajuan adab budaya dan peratuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Kebudayaan pada dasarnya bersifat dinamis, oleh karena itu nilai-nilai serta kaidah-kaidah yang tidak dapat menjawab tantangan, akan lenyap secara wajar. Dalam hal ini yang perlu dihindari adalah tradisionalisme, yaitu sikap atau pandangan yang mempertahankan peninggalan masa lampau secara berlebihan dan tidak wajar, sehingga merugikan dan menghambat kemajuan. Untuk mengatasi ini Pendidikan memegang peranan penting dalam mengantarkan masyarakat kearah kemajuan

d. Integralistik Bidang Pertahanan dan Keamanan (Hankam)

Pertahanan dan keamanan (hankam) adalah upaya rakyat semesta dengan angkatan bersenjata sebagai intinya untuk mencapai keamanan masyarakat, bangsa, dan negara serta keamanan hasil perjuangannya. Pertahanan keamanan merupakan salah satu usaha partisipasi masyarakat dan inisiatif pemerintah dalam menegakan ketahanan nasional. Pelaksanaan pertahanan keamanan dalam negara yang berpaham integralistik harus dilaksanakan atas dasar kebersamaan dan kekeluargaan, dilakukan dengan menyusun, mengerahkan, serta menggerakkan seluruh potensi dan kekuatan masyarakat dalam semua bidang kehidupan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi. Pertahanan keamanan merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara, masyarakat, dan negara. Doktrin hankam merupakan asas dan pedoman perwujudan sistem pertahanan dan keamanan yang antara lain mencakup:

- 1) Masalah pertahanan keamanan negara terhadap ancaman dan gangguan dari luar
- 2) Masalah pemeliharaan keamanan dalam mengatasi gangguan dan hambatan dari dalam
- 3) Masalah perwujudan dan pemeliharaan kestabilan serta keamanan wilayah.

Sistem pertahanan dan keamanan yang dibuthkan dewasa ini ialah perpaduan serasi antara sistem senjata teknologi dan sistem senjata social, karena pertahanan keamanan mencakup segenap kehidupan nasional sehingga seluruh rakyat dan semua potensi nasional harus turut serta di dalamnya. Selain dua senjata tersebut diperlukan juga adanya Pendidikan kewarganegaraan untuk menanamkan kesadaran tentang pertahanan keamanan nasional melalui Pendidikan nasional, karena setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang berarti warga negara berhak bela negara dan wajib bela negara. Pendidikan kewarganegaraan juga merupakan sarana untuk menumbuhkembangkan keselarasan dan kemampuan berpikir dan bersikap serta bertata laku secara komprehensif integral dalam rangka upaya ketahanan nasional atau geostrategi Indonesia.

C. RANGKUMAN

Pencarian identitas nasional bangsa Indonesia pada dasarnya melekat erat dengan perjuangan bangsa Indonesia untuk membangun bangsa dan Negara dengan konsep nama Indonesia. Bangsa dan Negara Indonesia ini dibangun dari unsur-unsur masyarakat lama dan dibangun menjadi suatu kesatuan bangsa dan Negara dengan prinsip nasionalisme modern. Oleh karena itu, pembentukan identitas nasional Indonesiamelekat erat dengan unsur-unsur lainnya, seperti sosial, ekonomi, budaya, etnis, agama serta geografis, yang saling berkaitan dan terbentuk melalui suatu proses yang cukup panjang.

Identitas Nasional, merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu nation (bangsa) dengan ciri-ciri khas tertentu yang membuat bangsa bersangkutan berbeda dengan bangsa lain. Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa Identitas Nasional Indonesia adalah Pancasila yang

aktualisasinya tercermin dalam berbagai penataan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam arti luas.

Fungsi dari Identitas Nasional, yaitu: (1) Identitas Nasional memberikan jawaban yang memuaskan terhadap rasa takut akan kehilangan identitas melalui identifikasi terhadap bangsa, (2) Identitas Nasional menawarkan pembaharuan pribadi dan mar-tabat bagi individu dengan menjadi bagian dari keluarga besar suatu bangsa, dan (3) Identitas Nasional memungkinkan adanya realisasi dari perasaan persaudaraan, terutama melalui simbol-simbol dan upacara. Integralistik kehidupan nasional mencakup berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara seperti dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan

D. LATIHAN

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar!

1. Jelaskan pengertian Identitas Nasional !
2. Sebut dan jelaskan Unsur-Unsur yang ada dalam Identitas Nasional !
3. Jelaskan mengenai Latar Belakang munculnya Identitas Nasional !
4. Jelaskan keterkaitan Globalisasi dengan Identitas Nasional !
5. Jelaskan keterkaitan Integrasi Nasional dengan Identitas Nasional !

BAB V

NEGARA DAN KONSTITUSI

A. PENDAHULUAN

Sekarang ini sebagian masyarakat Indonesia yang mengabaikan arti dari Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi. Bahkan bukan hanya mengabaikan, namun banyak juga yang tidak mengetahui makna dari dasar negara dan konstitusi tersebut. Terlebih di era globalisasi ini masyarakat dituntut untuk mampu memilah-milah pengaruh positif dan negatif dari globalisasi tersebut. Dengan pendidikan tentang dasar negara dan konstitusi diharapkan masyarakat Indonesia mampu mempelajari, memahami serta melaksanakan segala kegiatan kenegaraan berlandaskan dasar negara dan konstitusi, namun tidak kehilangan jati dirinya.

Dasar Negara menjadi sumber bagi pembentukan konstitusi. Dasar Negara menempati kedudukan sebagai norma hukum tertinggi disuatu Negara. Sebagai norma tertinggi, dasar Negara menjadi sumber bagi pembentukan norma-norma hukum dibawahnya. Konstitusi adalah salah satu norma hukum dibawah dasar Negara. Dalam arti yang luas : konstitusi adalah hukum tata negara, yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan (hukum) yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara, dalam arti sempit : konstitusi adalah Undang-Undang Dasar, yaitu satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan yang bersifat pokok. Dengan demikian, konstitusi bersumber dari dasar Negara. Norma hukum dibawah dasar Negara isinya tidak boleh bertentangan dengan norma dasar. Isi norma tersebut bertujuan mencapai cita-cita yang terkandung dalam dasar Negara. Dasar Negara merupakan cita hukum dari Negara. Terdapat hubungan-hubungan yang sangat terkait antara keduanya yang perlu kita ketahui.

B. PENYAJIAN

1. Kajian Teori Tentang Negara

a. Pengertian Negara

Pengertian umum dapat dikatakan bahwa Negara adalah suatu daerah teritorial yang yang rakyatnya di perintah (*governed*) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warganegaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolistik dari kekuasaan yang sah (Budiarjo. 1978:

39-40). Sedangkan menurut beberapa ahli terkait perumusan negara adalah sebagai berikut:

- 1) *Roger H. Soltau: "Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat"*.
- 2) *Max Weber: "Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah"*.
- 3) *Robert M. MacIver: "Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberikan kekuasaan memaksa"*.
- 4) *George Jellinek: "Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di suatu wilayah tertentu"*.
- 5) *R. Djopkosoetono: "Negara adalah organisasi manusia yang berbeda di wilayah suatu pemerintahan yang sama"*.
- 6) *J.H.A Logeman: "Negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tujuan melalui kekuasaannya untuk mengatur dan menyelenggarakan sesuatu (berkaitan dengan jabatan, fungsi lembaga kenegaraan atau lapangan kerja) dalam masyarakat"*.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa pengertian negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah (territorial) tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya. Organisasi negara dalam suatu wilayah bukanlah satu-satunya organisasi, ada organisasi-organisasi lain (keagamaan, kepartaian, kemasyarakatan dan organisasi lainnya yang masing-masing memiliki kepribadian yang lepas dari masalah kenegaraan). Secara umum negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi utama yang ada di dalam suatu wilayah karena memiliki pemerintahan yang berwenang dan mampu untuk turut campur dalam banyak hal dalam bidang organisasi-organisasi lainnya.

b. Sifat-sifat Negara

Miriam Budiarjo (1987) mengungkapkan terkait sifat-sifat negara yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan yang hanya terdapat pada nrgara saja dan tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya. Umumnya dianggap bahwa setiap Negara mempunyai sifat memaksa, sifat monopoli dan sifat mencakup semua.

- 1) *Sifat Memaksa*. Agar peraturan perundang-undangan dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dicegah, maka Negara memiliki sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Sarana untuk itu adalah polisi, tentara, dan sebagainya. Organisasi dan asosiasi yang lain dari Negara juga mempunyai aturan; akan tetapi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Negara lebih mengikat.
- 2) *Sifat Monopoli*. Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dalam rangka ini Negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan, oleh karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat.
- 3) *Sifat Mencakup Semua (all-encopassing, all-embracing)*. Semua peraturan perundang-undangan (misalnya keharusan membayar pajak) berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Keadaan demikian memang perlu, sebab kalau seseorang dibiarkan berada di luar ruang-lingkup aktivitas Negara, maka usaha Negara kearah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal. Lagi pula, menjadi warganegara tidak berdasarkan kemauan sendiri (*involuntary membership*) dan hal ini berbeda dengan asosiasi lain di mana keanggotaan bersifat suka rela.

c. Unsur Pembentuk Negara

Negara merupakan suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya. Secara umum negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi utama yang ada di dalam suatu wilayah karena memiliki pemerintahan yang berwenang dan mampu untuk turut campur dalam banyak hal dalam bidang organisasi-organisasi lainnya.

Terdapat beberapa elemen yang berperan dalam membentuk suatu negara, yaitu:

1) Penduduk

Dengan penduduk suatu Negara dimaksudkan semua orang yang pada suatu waktu mendiami wilayah Negara . Mereka mereka itu secara sosiologis lazim disebut “rakyat” dari Negara itu. Rakyat dalam hubungan ini diartikan sebagai sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Ditinjau dari suatu hukum, rakyat merupakan warganegara suatu Negara. Warganegara adalah seluruh individu yang mempunyai ikatan hukum dengan suatu Negara tertentu. Mungkin tidak dapat dibayangkan adanya suatu Negara tanpa rakyat, tanpa warganegara. Rakyat (warganegara) adalah substratum personal dari Negara. Tanpa warganegara, Negara akan merupakan suatu fiksi besar.

Jika penduduk adalah substratum personal suatu Negara, maka wilayah adalah landasan materiil atau landasan fisik Negara. Sekelompok manusia dengan pemerintahan tidak dapat menimbulkan Negara, apabila kelompok itu tidak *sedentair* (menetap) pada suatu wilayah tertentu. Bangsa-bangsa yang nomadis tidak mungkin mendirikan Negara, sekalipun sudah mengakui segelintir orang-orang sebagai penguasa. Luas wilayah Negara ditentukan oleh pembatasan-pembatasannya dan di dalam batas-batas ini Negara menjalankan yurisdiksi teritorial atas orang dan benda yang berada di dalam wilayah itu, kecuali beberapa golongan orang dan benda yang dibebaskan dari yurisdiksi itu, misalnya perwakilan *diplomatic* Negara asing dengan harta benda mereka.

2) Wilayah (Teritorial)

Suatu negara tidak dapat berdiri tanpa adanya suatu wilayah. Disamping pentingnya unsur wilayah dengan batas-batas yang jelas, penting pula keadaan khusus wilayah yang bersangkutan, artinya apakah layak suatu wilayah itu masuk suatu negara tertentu atau sebaliknya dipecah menjadi wilayah berbagai negara. Apabila mengeluarkan peraturan perundang-undangan pada prinsipnya hanya

berlaku bagi orang-orang yang berada di wilayahnya sendiri. Orang akan segera sadar berada dalam suatu negara tertentu apabila melampaui batas-batas wilayahnya setelah berhadapan dengan aparat (imigrasi negara) untuk memenuhi berbagai kewajiban yang ditentukan.

3) Pemerintahan

Pemerintah juga merupakan salah satu diantara tiga unsur konstitutif Negara. Sekalipun telah ada sekelompok individu yang mendiami suatu wilayah, namun belum juga diwujudkan suatu Negara, jika tidak ada segelintir orang yang berwenang mengatur dan menyusun bersama itu. Pemerintah adalah organisasi yang mengatur dan memimpin Negara. Tanpa pemerintah tidak mungkin Negara itu berjalan dengan baik.

Pemerintah menegakkan hukum dan memberantas kekacauan, mengadakan perdamaian dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang bertentangan. Oleh karena itu mustahillah adanya masyarakat tanpa pemerintah. Pemerintah adalah badan yang mengatur urusan sehari-hari, yang menjalankan kepentingan-kepentingan bersama. Pemerintah melaksanakan tujuan-tujuan Negara, menjalankan fungsi-fungsi kesejahteraan bersama.

Untuk menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik dan efektif, pemerintah menggunakan atribut hukum dari Negara, yakni kedaulatan. Pada pemerintahan kedaulatan sebagai atribut Negara dikonretasikan. Kekuasaan pemerintah biasanya di bagi atas legislatif, eksekutif dan yudikatif.

4) Pengakuan Internasional (secara *de facto* maupun *de jure*)

Pengakuan yang diberikan oleh suatu negara kepada negara lain yang telah memenuhi unsur-unsur negara, seperti ada pemimpin, rakyat dan wilayahnya. Berdasarkan sifatnya, pengakuan *de facto* bersifat tetap, yakni pengakuan dari negara lain dapat menimbulkan hubungan bilateral di bidang perdagangan dan ekonomi untuk tingkat diplomatik belum dapat dilaksanakan. Pengakuan *de facto* ini berkaitan dengan pengakuan kedaulatan *de facto* suatu negara, menunjuk pada adanya pelaksanaan kekuasaan secara nyata dalam masyarakat yang dinyatakan merdeka atau telah memiliki independensi. Kekuasaan yang nyata

dalam masyarakat yaitu dimana masyarakat telah tunduk pada kekuatan penguasa secara nyata yang di sebut *de facto*.

Berdasarkan sifatnya pengakuan *de jure* dibagi menjadi dua, yakni :

- a. Tetap, ini berlaku untuk selama-lamanya sampai waktu yang tidak terbatas.
- b. Penuh, ini mempunyai dampak dibukanya hubungan bilateral di tingkat diplomatik dan Konsul, sehingga masing-masing negara akan menempatkan perwakilannya di negara tersebut yang biasanya di pimpin oleh seorang duta besar yang berkuasa penuh.

Kekuasaan yang diperoleh penguasa secara murni dari masyarakat atau kehendak masyarakat Hal ini pernah terjadi pada kasus Timor-Timur pada tahun 1975, pada saat itu sebagian besar rakyat Timor-timur secara sadar memilih penguasa pemerintah Indonesia berkuasa atasnya, dan dinyatakan pemerintah Indonesia mempunyai pengakuan kedaulatan *de facto* atas Timor Timur secara syah.

Pengakuan *de jure* adalah pengakuan terhadap suatu negara secara resmi berdasarkan hukum dengan segala konsekuensi atau pengakuan secara internasional

d. Asal mula terjadinya Negara

Sebuah negara terbentuk berdasarkan latar belakang dan proses yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Berikut asal mula terjadinya negara dari aspek faktual dan teoritis.

1) Secara Faktual

a) *Occupatie*/Kependudukan

Hal ini terjadi ketika suatu wilayah yang tidak bertuan dan belum dikuasai kemudian diduduki dan dikuasai oleh kelompok tertentu. Contoh : Liberia diduduki budak–budak negro yang dimerdekakan tahun 1847.

b) *Cessie*/Penyerahan

Sebuah daerah diserahkan kepada Negara lain berdasarkan perjanjian.

c) *Acessie*/Penaikan Lumpur

Bertambahnya suatu wilayah karena proses pelumpuran laut dalam kurun waktu yang lama dan dihuni oleh kelompok.

d) Fusi/Peleburan

Peleburan 2 negara atau lebih dan membentuk 1 negara. Beberapa negara mengadakan peleburan menjadi satu negara baru. Contoh : Kerajaan Jerman (1871), Vietnam (1975), Jerman (1990).

e) Proklamasi

Suatu daerah yang semula termasuk daerah negara tertentu melepaskan diri dan menyatakan kemerdekaannya. Contoh : Belgia melepaskan diri dari Belanda tahun 1839, Indonesia tahun 1945, Pakistan tahun 1947 (semula wilayah Hindustan), Banglades tahun 1971 (semula wilayah Pakistan), Papua Nugini tahun 1975 (semula wilayah Australia), 3 negara Baltik (Latvia, Estonia, Lituania) melepaskan diri dari Uni Soviet tahun 1991.

f) *Innovation*/Pembentukan Baru

Suatu negara pecah dan lenyap, kemudian diatas wilayah itu muncul negara baru. Contoh : Jerman menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur tahun 1945.

g) Anexatie/Pencaplokkan/Penguasaan

Suatu negara berdiri di suatu wilayah yang dikuasai (dicaplok) oleh bangsa lain tanpa reaksi berarti. Contoh: negara Israel ketika dibentuk tahun 1948 banyak mencaplok daerah Palestina, Suriah, Yordania dan Mesir.

2) Secara Teoritis

a) Teori Ketuhanan

Dasar pemikiran teori ini adalah suatu kepercayaan bahwa segala sesuatu yang ada atau terjadi di alam semesta ini adalah semuanya kehendak Tuhan, demikian pula negara terjadi karena kehendak Tuhan. Sisa-sisa perlambang teori theokratis nampak dalam kalimat yang tercantum di berbagai Undang-Undang Dasar negara, seperti : “..... Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa” atau “*By the grace of God*”. Teori ini dipelopori oleh Agustinus, Friedrich Julius Stahl, dan Kraneburg.

b) Teori Kekuasaan

Menurut teori ini negara terbentuk karena adanya kekuasaan, sedangkan kekuasaan berasal dari mereka-mereka yang paling kuat dan berkuasa, sehingga dengan demikian negara terjadi karena adanya orang yang memiliki kekuatan/kekuasaan menaklukkan yang lemah.

c) Teori Perjanjian Masyarakat

Menurut teori ini, negara terbentuk karena sekelompok manusia yang semula masing-masing hidup sendiri-sendiri mengadakan perjanjian untuk membentuk organisasi yang dapat menyelenggarakan kepentingan bersama. Teori ini didasarkan pada suatu paham kehidupan manusia dipisahkan dalam dua jaman yaitu pra negara (jaman alamiah) dan negara. Teori ini dipelopori oleh Thomas Hobbes.

d) Teori Hukum Alam

Menurut teori ini, terbentuknya negara dan hukum dengan memandang manusia sebelum ada masyarakat hidup sendiri-sendiri. Pemikiran pada masa plato dan Aristoteles

e. Tujuan Negara

Negara dapat dipandang sebagai asosiasi yang hidup dan bekerjasama dan mengejar beberapa tujuan Negara. Dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir setiap Negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (*bunum publicum, common good, common weal*). Menurut Roger H. Sultau tujuan Negara ialah memungkinkan rakyatnya “berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebasmungkin”. Dan menurut Harold J. Laski: “menciptakan di mana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal”.

Tujuan Negara RI sebagai tercantum di dalam pembahasan Undang-Undang Dasar 1945 ialah: “untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” dengan berdasar kepada: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pancasila). Adapun teori-teori tujuan Negara sebagai berikut:

1) Teori Kekuasaan

Menurut Shang Yang, untuk memperoleh kekuasaan yang sebesar-besarnya dengan cara menjadikan rakyatnya miskin, lemah dan bodoh. Sedangkan menurut Machiavelli, kekuasaan yang digunakan untuk mencapai kebesaran dan kehormatan Negara, dibenarkan bertindak kejam dan licik.

2) Teori Perdamaian Dunia

Menurut Dante Allegieri, menciptakan perdamaian dunia, yang dapat dicapai apabila seluruh Negara berada dalam suatu kerajaan dunia (imperium dengan Undang-Undang yang seragam bagi semua Negara).

3) Teori Jaminan Hak dan kebebasan

Immanuel Kant dan Kranenburg, hak dan kebebasan warga Negara terjamin, di dalam Negara harus dibentuk peraturan perundang-undangan. Menurut Immanuel Kant, perlu dibentuk Negara hukum klasik (Negara sebagai penjaga malam). Sedangkan menurut Kranenburg, menghendaki di bentuknya Negara hukum modern (*welfare state*).

f. Fungsi Negara

Menurut Ubaidillah A (2000) Sebuah negara terlepas dari ideologinya, menyelenggarakan beberapa fungsi minimum yang mutlak perlu yaitu:

- 1) Melaksanakan ketertiban (*law and Order*); untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka Negara harus melaksanakan penertiban. Dan dapat dikatakan bahwa Negara bertindak sebagai “*Stabilisator*”.
- 2) Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya
- 3) Pertahanan; hal ini diperlakukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk ini Negara dilengkapi dengan alat pertahanan.
- 4) Menegakkan keadilan; hal ini dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan.

Sarjana lain, Carles E. Merriam menyebutkan lima fungsi Negara yaitu: (1) keamanan ektern, (2) ketertiban intern, (3) Keadilan, (4) kesejahteraan umum, (5)

Kebebasan. Keseluruhan fungsi Negara di atas diselenggarakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

2. Kajian Teori Tentang Konstitusi

a. Pengertian Konstitusi

Di dalam ilmu Negara dan hukum tata Negara, konstitusi diberi arti yang berubah-ubah sejalan dengan perkembangan kedua ilmu tersebut. Pertama, pengertian konstitusi pada masa pemerintahan-pemerintahan kuno (*ancient regime*). Kedua, pengertian yang baru yaitu pengertian konstitusi menurut tafsiran modern yakni sejak lahirnya dokumen konstitusi yang pertama di dunia yang dikenal dengan nama *Virginia Bill of Right* (1776).

Konstitusi dalam pengertian pertama diartikan sebagai nama bagi ketentuan-ketentuan yang menyebut hak-hak dan kekuasaan dari orang-orang tertentu, keluarga-keluarga tertentu yang berkuasa atau suatu badan-badan tertentu. Sebagai contoh di mas-masa pemerintahan kerajaan absolut, konstitusi diartikan sebagai “ kekuasaan perorangan yang tak terbatas dari sang raja”.

Sedangkan konstitusi dalam pengertian kedua, menurut Sovereign Lohman, meliputi tiga unsur, yaitu:

- 1) Konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat (kontrak sosial), artinya konstitusi merupakan hasil atau kongklusi dari kesepakatan masyarakat untuk membina Negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka;
- 2) Konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia dan warga Negara sekaligus penentuan batas-batas hak dan kewajiban warga Negara dan alat-alat pemerintahannya;
- 3) Konstitusi sebagai *forma regimenis* yaitu kerangka bangunan pemerintahan.

Kata “Konstitusi” berarti “pembentukan”, berasal dari kata kerja yaitu “*constituer*” (Perancis) atau membentuk. Yang dibentuk adalah negara, dengan demikian konstitusi mengandung makna awal (permulaan) dari segala peraturan perundang-undangan tentang negara. Belanda menggunakan istilah “*Grondwet*” yaitu berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar dari segala hukum.

Konstitusi pada umumnya bersifat kondifaksi yaitu sebuah dokumen yang berisikan aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara,

namun dalam pengertian ini, konstitusi harus diartikan dalam artian tidak semuanya berupa dokumen tertulis (*formal*). Namun menurut para ahli ilmu hukum maupun ilmu politik konstitusi harus diterjemahkan termasuk kesepakatan politik, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan distribusi maupun alokasi. Konstitusi memuat aturan-aturan pokok (*fundamental*) yang menopang berdirinya suatu negara. Terdapat dua jenis konstitusi, yaitu konstitusi tertulis (*Written Constitution*) dan konstitusi tidak tertulis (*Unwritten Constitution*). Ini diartikan seperti halnya “Hukum Tertulis” (*geschreven Recht*) yang termuat dalam undang-undang dan “Hukum Tidak Tertulis” (*ongeschreven recht*) yang berdasar adat kebiasaan.

Pada umumnya hukum bertujuan untuk mengadakan tata tertib untuk keselamatan masyarakat yang penuh dengan konflik antara berbagai kepentingan yang ada di tengah masyarakat. Tujuan hukum tata negara pada dasarnya sama dan karena sumber utama dari hukum tata negara adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar, akan lebih jelas dapat dikemukakan tujuan konstitusi itu sendiri. Konstitusi juga memiliki tujuan yang hampir sama dengan hukum, namun tujuan dari konstitusi lebih terkait dengan:

- 1) Berbagai lembaga-lembaga kenegaraan dengan wewenang dan tugasnya masing-masing.
- 2) Hubungan antar lembaga negara.
- 3) Hubungan antar lembaga negara (pemerintah) dengan warga negara (rakyat).
- 4) Adanya jaminan atas hak asasi manusia.
- 5) Hal-hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan tuntutan jaman.

Semakin banyak pasal-pasal yang terdapat di dalam suatu konstitusi tidak menjamin bahwa konstitusi tersebut baik. Di dalam prakteknya, banyak negara yang memiliki lembaga-lembaga yang tidak tercantum di dalam konstitusi namun memiliki peranan yang tidak kalah penting dengan lembaga-lembaga yang terdapat di dalam konstitusi. Bahkan terdapat hak-hak asasi manusia yang diatur diluar konstitusi mendapat perlindungan lebih baik dibandingkan dengan yang diatur di dalam konstitusi. Dengan demikian banyak negara yang memiliki aturan-aturan tertulis di luar konstitusi yang memiliki kekuatan yang sama dengan pasal-pasal yang terdapat pada konstitusi.

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Hal inilah yang disebut oleh para ahli sebagai constituent power yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan sekaligus di atas sistem yang diatur-nya. Karena itu, di lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi.” Konstitusi Pemerintahan Presidensial dan pemerintahan Parleментар (*President Executive and Parliamentary Executive Constitution*)”, oleh Sri Soemantri, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) tidak termasuk kedalam golongan konstitusi Pemerintahan Presidensial maupun pemerintahan Parleментар . Hal ini dikarenakan di dalam tubuh UUD 45 mengndung ciri-ciri pemerintahan presidensial dan ciri-ciri pemerintahan parleментар. Oleh sebab itu menurut Sri Soemantri di Indonesia menganut sistem konstitusi campuran.

b. Konstitusi di Indonesia

1) Negara Indonesia adalah negara hukum

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka terbukti bahwa pemerintahan dan lembaga- lembaga lainnya dalam melaksanakan tindakan- tindakan apa pun harus dilandasi oleh peraturan hukum atau dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Disamping akan tampak dalam rumusannya dalam pasal- pasalnya, juga akan menjalankan pelaksanaan dari pokok- pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yang diwujudkan oleh cita- cita hukum dan hukum dasar yang tertulis dengan landasan negara hukum setiap tindakan Negara haruslah mempertimbangkan dua kepentingan yaitu kegunaannya dan hukumnya, agar senantiasa setiap tindakan Negara selalu memenuhi dua kepentingan tersebut. Dalam sistem hukum yang dianut oleh bangsa Indonesia ada hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. Berikut penjelasannya.

A) Hukum Dasar Tertulis

Dasar hukum tertulis adalah Undang- undang Dasar yang menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas- tugas pokok cara kerja badan- badan tersebut. Undang- undang Dasar bersifat singkat dan supel. Undang- undang Dasar 1945 hanya memiliki 37 pasal, adapun pasal- pasalnnya hanya memuat aturan peralihan dan aturan tambahan. Hal ini mengandung makna: (1) Telah cukup jika undang- undang dasar hanya memuat aturan- aturan pokok, (2) Sifatnya yang supel, (3) Memuat aturan- aturan, norma- norma serta ketentuan- ketentuan yang harus dilaksanakan secara konstitusional, (4) Undang- undang Dasar 1945 merupakan peraturan hukum positif tertinggi

B) Hukum Dasar Tidak Tertulis

Aturan- aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam penyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis mempunyai sifat- sifat, yaitu: (1) Merupakan kebiasaan berulang kali dalam penyelenggaraan Negara, (2) Tidak bertentangan dengan undang- undang dasar dan berjalan sejajar, (3) Diterima oleh seluruh rakyat, (4) Bersifat sebagai pelengkap.

2) Sistem Pemerintahan Negara menurut UUD 1945 hasil Amandemen 2002

Sistem pemerintahan di Indonesia sebelum dilakukan amandemen dijelaskan secara terperinci dan sistematis dalam undang- undang dasar 1945. Sistem pemerintahan Negara Indonesia ini dibagi atas tujuh yang secara sistematis merupakan pertanggung jawaban kedaulatan rakyat oleh karena itu sistem Negara ini dikenal dengan tujuh kunci pokok system pemerintahan, walaupun tujuh kunci pokok menurut penjelasan tidak lagi merupakan dasar yudiris, namun mengalami perubahan. Penjelasan UUD 1945 yang memuat 7 buah kunci pokok, yaitu:

A) Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*)

Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum dan bukan kekuasaan belaka. Hal ini berarti bahwa negara dalam melaksanakan tindakan apapun harus selalu dilandasi oleh hukum atau segala tindakannya harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Negara hukum yang dimaksud oleh

UUD 1945 bukanlah negara hukum dalam arti formal (sebagai polisi lalu lintas atau penjaga malam) tetapi negara hukum dalam arti material (dalam arti luas) yaitu negara tidak hanya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia tetapi juga harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

B) Sistem Konstitusional

Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak tak terbatas). Sistem ini menegaskan bahwa pemerintahan negara dibatasi oleh konsitusi dan otomatis dibatasi juga oleh ketentuan hukum yang merupakan produk konstitusional lainnya seperti GBHN, UU dll. Sistem ini juga memperkuat dan menegaskan sistem negara hukum. Berdasarkan kedua sistem ini diharapkan dapat tercapai mekanisme hubungan tugas dan hukum antara lembaga-lembaga negara yang dapat menjamin terlaksananya sistem itu sendiri.

C) Kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan MPR

Kedaulatan rakyat dipegang oleh MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, MPR mempunyai tugas dan wewenang, yaitu :

(1) Menetapkan UUD dan GBHN.

(2) Memilih dan mengangkat Presiden dan Wapres. Majelis mengangkat dan melantik Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara, oleh karena itu Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara harus tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR.

D) Presiden adalah penyelenggaran pemerintahan negara yang tertinggi di bawah Majelis. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi di bawah MPR. Dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan dan tanggung jawab ada pada Presiden (concentration of power and responsibility upon the President).

E) Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden harus bekerja sama dengan DPR tetapi Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, artinya kedudukan Presiden tidak tergantung dari DPR. Presiden harus mendapat

persetujuan dari DPR untuk membentuk UU serta menetapkan APBN. Presiden tidak dapat membubarkan DPR dan DPRpun tidak dapat menjatuhkan presiden.

- F) Menteri Negara adalah pembantu Presiden, Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kedudukan menteri tidak tergantung pada DPR tetapi pada Presiden. Pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan wewenang sepenuhnya Presiden (Pasal 17 ayat 2). Menteri bertanggung jawab kepada Presiden. Dengan petunjuk dan persetujuan Presiden, menteri-menterilah yang sebenarnya menjalankan pemerintahan di bidangnya masing-masing.
- G) Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas. Kepala negara bukanlah dikatator karena ia harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada MPR.

c. Hubungan Antara Negara dan Konstitusi

Berhubungan sangat erat, konstitusi lahir merupakan usaha untuk melaksanakan dasar negara. Dasar negara memuat norma-norma ideal, yang penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal oleh UUD (Konstitusi) Merupakan satu kesatuan utuh, dimana dalam Pembukaan UUD 45 tercantum dasar negara Pancasila, melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar Negara.

C. RANGKUMAN

Berdasarkan uraian yang sudah disampaikan sebelumnya terkait negara dan konstitusi dapat diketahui bahwa negara merupakan suatu organisasi diantara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah (territorial) tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya. Konstitusi diartikan sebagai peraturan yang mengatur suatu negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi memuat aturan-aturan pokok yang menopang berdirinya suatu Negara. Antara negara dan konstitusi mempunyai hubungan yang sangat erat. Karena melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara. Pancasila sebagai alat yang digunakan untuk mengesahkan suatu kekuasaan dan mengakibatkan Pancasila cenderung menjadi idiologi tertutup, sehingga pancasila bukan sebagai konstitusi melainkan UUD 1945 yang menjadi konstitusi di Indonesia.

D. LATIHAN

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini !

1. Apa perbedaan antara negara dan bangsa ?
2. Jelaskan asal muasal negara Indonesia dilihat dari unsur-unsur pembentukan negara !
3. Apa pengertian dan konsep dari konstitusi ?
4. Bagaimana gambaran kehidupan konstitusi di Indonesia dari waktu ke waktu ?
5. Jelaskan hubungan antara negara dan konstitusi !

BAB VI

DEMOKRASI DI INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia telah banyak menganut sistem pemerintahan pada awalnya. Namun, dari semua sistem pemerintahan, yang bertahan mulai dari era reformasi 1998 sampai saat ini adalah sistem pemerintahan demokrasi. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dan tantangan disana sini. Sebagian kelompok merasa merdeka dengan diberlakukannya sistem demokrasi di Indonesia. Artinya, kebebasan pers sudah menempati ruang yang sebebas-bebasnya sehingga setiap orang berhak menyampaikan pendapat dan aspirasinya masing-masing.

Demokrasi merupakan salah satu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah. Semua warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi social, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi Indonesia dipandang perlu dan sesuai dengan pribadi bangsa Indonesia. Selain itu yang melatar belakangi pemakaian sistem demokrasi di Indonesia. Hal itu bisa kita temukan dari banyaknya agama yang masuk dan berkembang di Indonesia, selain itu banyaknya suku, budaya dan bahasa, kesemuanya merupakan karunia Tuhan yang patut kita syukuri.

B. PENYAJIAN


1. Konsepsi Demokrasi

Demokrasi berasal dari kata Yunani *demos* dan *kratos*. *Demos* artinya rakyat. kata *kratos* berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat, dimana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih melalui pemilu. Pemerintahan di Negara demokrasi juga mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat setiap warga Negara,

menegakan *rule of law*, adanya pemerintahan menghormati hak-hak kelompok minoritas; dan masyarakat warga Negara memberi peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

Dalam kehidupan bernegara Noor Ms Bakry (2015) mengungkapkan terkait istilah demokrasi yang mengandung pengertian bahwa rakyat yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenali kehidupannya termasuk menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyatnya maka pemerintahannya diselenggarakan atas kehendak rakyatnya. Demokrasi berarti juga pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat atau atas persetujuan rakyat.

Demokrasi dapat diartikan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yaitu adanya tuntutan atau dukungan dari rakyat sebagai masukan, kemudian tuntutan itu dipertimbangkan dan dimusyawarahkan oleh rakyat yang duduk di Lembaga legislative sebagai proses konversi, dan hasilnya berupa kebijaksanaan atau aturan dapat memengaruhi tuntutan baru, jika tidak sesuai dengan apa yang dituntut. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat digambarkan dalam bentuk diagram berikut.



2. Prinsip Dasar Demokrasi Pancasila

Dalam ajaran Pancasila istilah demokrasi tidak disebutkan, demokrasi disamakan dengan kerakyatan. Demokrasi atau kerakyatan yang berdasarkan Pancasila adalah tercantum dalam sila keempat Pancasila. Inilah merupakan rumusan singkat demokrasi di Indonesia. Noor Ms Bakry (2015) dalam tulisannya menyebutkan bahwa rumusan Pancasila merupakan satu kesatuan yang saling mengualifikasi, tiap sila mengandung keempat sila lainnya sehingga sila keempat Pancasila dikualifikasi oleh empat sila lainnya. Dengan demikian demokrasi Pancasila dapat dirumuskan bahwa

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berketuhanan yang Maha Esa berkemanusiaan yang adil dan beradab, bersatu persatuan Indonesia, dan berkeadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa demokrasi Pancasila berarti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kesadaran keagamaan yang disertai semangat toleransi yang tinggi, saling menghormati sesama umat beragama, yang dituntut untuk memberikan kepada setiap orang apa yang telah menjadi haknya dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, dan juga kenyataan yang dilandasi oleh integritas, kepribadian dan stabilitas nasional baik dibidang politik maupun sosial ekonomi dengan tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur sejahtera lahiriah batiniah.

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sanusi (2006) menyetujui sepuluh pilar demokrasi yang dipesankan oleh para pembentuk negara (*the founding fathers*) sebagaimana diletakkan di dalam UUD 1945 sebagai berikut:

a. Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Esensinya adalah seluruh sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI haruslah taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Demokrasi dengan kecerdasan

Demokrasi harus dirancang dan dilaksanakan oleh segenap rakyat dengan pengertian-pengertiannya yang jelas, dimana rakyat sendiri turut terlibat langsung merumuskan substansinya, mengujicobakan disainnya, menilai dan menguji keabsahannya. Sebab UUD 1945 dan demokrasinya bukanlah seumpama *final product* yang tinggal mengkonsumsi saja, tetapi mengandung nilai-nilai dasar dan kaidah-kaidah dasar untuk supra-struktur dan infra-struktur sistem kehidupan bernegara bangsa Indonesia. Nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ini memerlukan pengolahan secara seksama. Rujukan yang mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa tidak dimaksudkan untuk diperlakukan hanya sebagai kumpulan dogma-

dogma saja, melainkan harus ditata dengan menggunakan akal budi dan akal pikiran yang sehat. Pengolahan itu harus dilakukan dengan cerdas.

c. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat

Demokrasi menurut UUD 1945 ialah demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu. Kedaulatan itu kemudian dilaksanakan menurut undang-undang dasar.

d. Demokrasi dengan *rule of law*

Negara adalah organisasi kekuasaan, artinya organisasi yang memiliki kekuasaan dan dapat menggunakan kekuasaan itu dengan paksa. Dalam negara hukum, kekuasaan dan hukum itu merupakan kesatuan konsep yang integral dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Implikasinya adalah kekuasaan negara harus punya legitimasi hukum. Esensi dari demokrasi dengan *rule of law* adalah bahwa kekuasaan negara harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum (*legal truth*). Kekuasaan negara memberikan keadilan hukum (*legal justice*) bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan kepura-puraan. Kekuasaan negara menjamin kepastian hukum (*legal security*), dan kekuasaan ini mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum (*legal interest*) seperti kedamaian dan pembangunan. Esensi lainnya adalah bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, memiliki akses yang sama kepada layanan hukum. sebaliknya, seluruh warga negara berkewajiban mentaati semua peraturan hukum.

e. Demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara

Demokrasi dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab menurut undang-undang dasar.

f. Demokrasi dengan hak azasi manusia

Demokrasi menurut UUD 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi, melainkan untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Hak asasi manusia bersumber pada sifat hakikat manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia bukan

diberikan oleh negara atau pemerintah. Hak ini tidak boleh dirampas atau diasingkan oleh negara dan atau oleh siapapun.

g. Demokrasi dengan peradilan yang merdeka

Lembaga peradilan merupakan lembaga tertinggi yang menyuarakan kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum. Lembaga ini merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independent*). Ia tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan apapun. Kekuasaan yang merdeka ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Di muka pengadilan, semua pihak mempunyai hak dan kedudukan yang sama.

h. Demokrasi dengan otonomi daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan pelaksanaan amanat UUD 1945 yang mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah (Pasal 18 UUD 1945).

i. Demokrasi dengan kemakmuran

Demokrasi bukan sekedar soal kebebasan dan hak, bukan sekedar soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula sekedar soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan. Demokrasi bukan pula sekedar soal otonomi daerah dan keadilan hukum. sebab berbarengan dengan itu semua, demokrasi menurut UUD 1945 ternyata ditujukan untuk membangun negara berkemakmuran/kesejahteraan (*welfare state*) oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia.

j. Demokrasi yang berkeadilan sosial

Demokrasi menurut UUD 1945 menggariskan keadilan sosial diantara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Keadilan sosial bukan soal kesamarataan dalam pembagian output materi dan sistem kemasyarakatan. Keadilan sosial justru lebih merujuk pada keadilan peraturan dan tatanan kemasyarakatan yang tidak diskriminatif untuk memperoleh kesempatan atau

peluang hidup, tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, politik, administrasi pemerintahan, layanan birokrasi, bisnis, dan lain-lain.

3. Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut (*fluktuasi*) dari masa kemerdekaan sampai saat ini. Dalam perjalanan bangsa dan negara Indonesia, masalah pokok yang dihadapi ialah bagaimana demokrasi mewujudkan dirinya dalam berbagai sisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi dalam empat periode yaitu: (1) Periode 1945-1959, (2) Periode 1959-1965, (3) Periode 1965-1998, (4) Periode 1998-sekarang (Noor Ms Bakry, 2015).

a. Demokrasi Parlemerter (liberal)

Demokrasi ini dipraktikan pada masa berlakunya UUD 1945 periode pertama (1945-1949) kemudian dilanjutkan pada bertakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) 1949 dan UUDS 1950. Demokrasi ini secara yuridis resmi berakhir pada tanggal 5 Juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuan kembali UUD 1945. Pada masa berlakunya demokrasi parlementer (1945-1959), kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil, sehingga program dari suatu pemerintahan tidak dapat dijalankan dengan baik dan berkesinambungan. Timbulnya perbedaan pendapat yang sangat mendasar diantara partai politik yang ada pada saat itu.

b. Demokrasi Terpimpin

Lahirnya demokrasi terpimpin karena ada keinsyafan, kesadaran, dan keyakinan terhadap keburukan yang diakibatkan oleh praktik demokrasi parlementer (liberal) yang melahirkan terpecahnya masyarakat, baik dalam kehidupan politik maupun dalam tatanan kehidupan ekonomi. Secara konsepsional, demokrasi terpimpin memiliki kelebihan yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hal itu dapat dilihat dan ungkapan Presiden Soekarno ketika memberikan amanat kepada konstituante tanggal 22 April 1959 tentang pokok-pokok demokrasi terpimpin, antara lain:

- 1) Demokrasi terpimpin bukanlah diktator
- 2) Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia

- 3) Demokrasi terpimpin adalah demokrasi disegala soal kenegaraan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang politik, ekonomi, dan sosial
- 4) Inti dari pada pimpinan dalam demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
- 5) Oposisi dalam arti melahirkan pendapat yang sehat dan yang membangun diharuskan dalam demokrasi terpimpin.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut demokrasi terpimpin tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta budaya bangsa Indonesia. Namun dalam praktiknya, konsep-konsep tersebut tidak direalisasikan sebagaimana mestinya, sehingga seringkali menyimpang dan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan budaya bangsa. Penyebabnya adalah selain terletak pada presiden, juga karena kelemahan legislatif sebagai patner dan pengontrol eksekutif serta situasi sosial politik yang tidak menentu saat itu.

c. Demokrasi Pancasila pada Orde Baru

Demokrasi Pancasila mengandung arti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah disertai rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia, haruslah menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah bangsa, dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Munculnya demokrasi Pancasila adalah adanya berbagai penyelewengan dan permasalahan yang di alami oleh bangsa Indonesia pada berlakunya demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Kedua jenis demokrasi tersebut tidak cocok diterapkan di Indonesia yang bernapaskan kekeluargaan dan gotong royong. Meskipun demokrasi ini tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional, namun praktik demokrasi yang dijalankan pada masa orde baru masih terdapat berbagai penyimpangan yang tidak sejalan dengan ciri dan prinsip demokrasi pancasila, diantaranya:

- 1) Penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan adil
- 2) Penegakkan kebebasan berpolitik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

- 3) Kekuasaan kehakiman (yudikatif) yang tidak mandiri karena para hakim adalah anggota PNS Departemen Kehakiman
 - 4) Kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat
 - 5) Sistem kepartaian yang tidak otonom dan berat sebelah
 - 6) Maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme
 - 7) Menteri-menteri dan Gubernur di angkat menjadi anggota MPR
- d. Demokrasi Pancasila Era Reformasi

Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap demokrasi pancasila. Namun perbedaanya terletak pada aturan pelaksanaan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaan demokrasi, terdapat beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi pancasila dari masa orde baru. Pelaksanaan demokrasi pada masa orde reformasi sekarang ini yaitu :

- 1) Pemilihan umum lebih demokratis
- 2) Partai politik lebih mandiri
- 3) Lembaga demokrasi lebih berfungsi
- 4) Konsep trias politika (3 Pilar Kekuasaan Negara) masing-masing bersifat otonom penuh.

Adanya kehidupan yang demokratis, melalui hukum dan peraturan yang dibuat berdasarkan kehendak rakyat, ketentraman dan ketertiban akan lebih mudah diwujudkan. Tata cara pelaksanaan demokrasi Pancasila dilandaskan atas mekanisme konstitusional karena penyelenggaraan pemerintah Negara Republik Indonesia berdasarkan konstitusi. Demokrasi Pancasila hanya akan dapat dilaksanakandengan baik apabila nilai-nilai yang terkandung didalamnya dapat dipahami dan dihayati sebagai nilai-nilai budaya politik yang mempengaruhi sikap hidup politik pendukungnya.

C. RANGKUMAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat, dimana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang di pilih melalui pemilu. Pemerintahan di Negara demokrasi juga mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat setiap warga Negara, menegakan rule of law,

adanya pemerintahan menghormati hak-hak kelompok minoritas; dan masyarakat warga Negara memberi peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Pengertian demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat.

Dalam perjalanan sejarah bangsa, ada empat macam demokrasi di bidang politik yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, yaitu, Demokrasi Parlementer (liberal), Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila Pada Era Orde Baru, Demokrasi Pancasila Pada Era Orde Reformasi.

D. LATIHAN

Jawablah pertanyaan berikut dengan benar !

1. Apakah yang dimaksud dengan demokrasi ?
2. Jelaskan pelaksanaan demokrasi yang berkembang di Indonesia !
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kesadaran berdemokrasi di Indonesia ?
4. Berikan contoh pelanggaran pelaksanaan demokrasi di Indonesia !
5. Bagaimana implementasi demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat Indonesia ?

BAB VI

HAK ASASI MANUSIA

A. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Penegakan HAM yang kuat terjadi ketika bangsa ini memperjuangkan hak asasinya, yaitu: “kemerdekaan”, yang telah berabad-abad dirampas oleh penjajah.

Para pendiri negeri ini telah merasakan sendiri bagaimana penderitaan yang dialami karena hak azasinya diinjak-injak oleh penjajah. Oleh karena itu, tidak mengherankan setelah berhasil mencapai kemerdekaan, para pendiri negeri ini mencantumkan prinsip-prinsip HAM dalam Konstitusi RI (Undang-undang Dasar 1945 dan Pembukaannya) sebagai pedoman dan cita-cita yang harus dilaksanakan dan dicapai. Sejak memasuki era reformasi, Indonesia telah melakukan upaya pemajuan HAM, termasuk menciptakan hukum positif. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia memang masih banyak yang belum terselesaikan dan tuntas sehingga diharapkan perkembangan dunia HAM di Indonesia dapat terwujud ke arah yang lebih baik. Salah satu tokoh HAM di Indonesia adalah Munir yang tewas dibunuh di atas pesawat udara saat menuju Belanda dari Indonesia. Oleh karena itu sebagai warga negara yang baik kita seharusnya menjunjung tinggi nilai hak azasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya..

B. PENYAJIAN

1. Pengertian HAM

HAM/Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup, tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, dan berlaku secara universal. Hak ini sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia yang bersifat kodrati yakni ia tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya (Ibnu Hurri dan Asep Munajat, 2016).

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia (Masyhur Effendi, 1994:3). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa :“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian HAM tersebut, diperoleh suatu kesimpulan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara.

2. Sejarah Lahirnya HAM dan Perkembangannya

Konsepsi tentang HAM yang tumbuh dan berkembang di kalangan sejarawan Eropa bermula dari Yurisprudensi Romawi yang kemudian meluas pada etika teori alam (*natural law*). Konsep HAM yang sekarang ini diakui oleh PBB berasal dari sejarah pergolakan sosial di Eropa. Pertama, adalah keluarnya Piagam Magna Charta (Inggris) pada tahun 1215 yang membentuk suatu kekuasaan monarki yang terbatas. Hukum mulai berlaku tidak hanya untuk rakyat, akan tetapi juga berlaku untuk para bangsawan dan keluarga kerajaan. Piagam Magna Charta atau disebut juga Magna Charta Libertatum (*The Great Charter of Freedoms*) dibuat di masa pemerintahan Raja John (*King John of England*) dan berlaku bagi raja-raja Inggris yang berkuasa berikutnya.

Isi pokok dokumen tersebut adalah hendaknya raja tidak melakukan pelanggaran terhadap hak milik dan kebebasan pribadi seorangpun dari rakyat. Selain Magna Charta juga memuat penegasan bahwa “tiada seorangpun boleh ditangkap atau dipenjarakan atau diusir dari negerinya atau dibinasakan tanpa

secara sah diadili oleh hakim-hakim yang sederajat dengannya” (*judicium parjumo suorum*).

Sejarah mengenai perkembangan pemikiran hak asasi manusia telah berlangsung lama dan mengalami evolusi dari yang sangat sederhana yang mewakili zaman awal dan yang sangat kompleks yang mewakili zaman modern. Karel Vasak seorang sarjana berkebangsaan Perancis mengemukakan suatu model perkembangan hak asasi manusia dikutip oleh Jimly Asshidiqie (2005) yaitu:

Generasi Pertama, mewakili hak-hak sipil dan politik yakni hak asasi manusia yang “klasik”. Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan sosial lainnya. Pemikiran mengenai konsepsi hak asasi manusia yang sejak lama berkembang dalam wacana para ilmuwan sejak era *enlightenment* di Eropa, meningkat menjadi dokumen-dokumen hukum internasional yang resmi. Puncak perkembangan generasi pertama hak asasi manusia ini adalah pada peristiwa penandatanganan naskah *Universal Declaration of Human Rights*. Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 setelah sebelumnya ide-ide perlindungan hak asasi manusia itu tercantum dalam naskah-naskah bersejarah di beberapa negara, seperti di Inggris dengan *Magna Charta* dan *Bill of Rights*, di Amerika Serikat dengan *Declaration of Independence*, dan di Perancis dengan *Declaration of Rights of Man and of the Citizens*. Dalam konsepsi generasi pertama ini elemen dasar konsepsi hak asasi manusia itu mencakup soal prinsip integritas manusia, kebutuhan dasar manusia, dan prinsip kebebasan sipil dan politik.

Pada perkembangan selanjutnya yang dapat disebut sebagai hak asasi manusia **Generasi Kedua**, di samping adanya *International Covenant on Civil and Political Rights*,⁵⁹ konsepsi hak asasi manusia mencakup pula upaya menjamin pemenuhan kebutuhan untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan kebudayaan, termasuk hak atas pendidikan, hak untuk menentukan status politik, hak untuk menikmati ragam penemuan penemuan-penemuan ilmiah, dan lain-lain sebagainya. Puncak perkembangan kedua ini tercapai dengan ditandatanganinya *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*⁶⁰ pada tahun 1966. Hak-hak generasi kedua pada dasarnya tuntutan akan persamaan sosial yang sering dikatakan sebagai “hak-hak positif” karena pemenuhan hak-hak tersebut sangat membutuhkan peran aktif negara.

Kemudian pada tahun 1986, muncul pula konsepsi baru hak asasi manusia yaitu mencakup pengertian mengenai hak untuk pembangunan atau *rights to development*. Hak atas atau untuk pembangunan ini mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju yang berlaku bagi segala bangsa, dan termasuk hak setiap orang yang hidup sebagai bagian dari kehidupan bangsa tersebut. Hak untuk atau atas pembangunan ini antara lain meliputi hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut, menikmati hasil-hasil dari perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan, pendidikan, kesehatan, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, dan lain-lain sebagainya. Konsepsi baru inilah yang oleh para ahli disebut sebagai konsepsi hak asasi manusia **Generasi Ketiga**.

3. Ruang Lingkup HAM

Menurut pendapat Zainudin Ali (2006:91) Hak Asasi Manusia yang diuraikan diatas mempunyai ruang lingkup yang luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Hal itu di ungkapkan sebagai berikut.

- a. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya
- b. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada.
- c. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
- d. Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi didalam tempat kediamannya.
- e. Setiap oarng berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh di ganggu, kecuali atas komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan Undang-Undang.
- f. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.
- g. Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

- h. Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

4. Penegakan HAM di Indonesia

Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap HAM, di samping dibentuk aturan-aturan hukum, juga dibentuk kelembagaan yang menangani masalah yang berkaitan dengan penegakan HAM, antara lain:

- a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KomNas HAM) dibentuk berdasarkan keppres no.50 tahun 1993 pada tanggal 7 Juni 1993 yang kemudian di kukuhkan lagi melalui Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Komnas HAM adalah lembaga yang mandiri yang kedudukannya setingkat dengan Lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Tujuan Komnas HAM yaitu :
 - 1) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam Perserikataan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
 - 2) Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna perkembangan pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi berbagai bidang kehidupan.
- b. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan hak asasi manusia. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada pengadilan umum dan berkedudukan di Daerah Kabupaten atau Kota. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat. Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan diluar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.

- c. Pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk atas usul dari DPR berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan presiden untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia.

C. RANGKUMAN

HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa Jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM.

D. LATIHAN

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar !

1. Apa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia menurut John Locke ?
2. Jelaskan sejarah perkembangan HAM !
3. Kenapa HAM butuh dilindungi oleh ketentuan hukum ?
4. Jelaskan penegakan HAM di Indonesia didasarkan atas fakta !
5. Sebutkan permasalahan-permasalahan pelanggaran HAM di Indonesia !

BAB VII

GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negeri yang amat unik. Hanya sedikit negara di dunia, yang bila dilihat dari segi geografis, memiliki kesamaan dengan Indonesia. Hal tersebut merupakan suatu kebanggaan dan kekayaan yang tidak ada tandingannya lagi di dunia ini. Tapi bila dipikirkan lebih jauh, hal ini merupakan suatu kerugian tersendiri bagi bangsa dan negara Indonesia. Indonesia terlihat seperti pecahan yang berserakan dan sebagai 13.000 pecahan yang tersebar sepanjang 3,5 juta mil, Indonesia dapat dikatakan sebagai sebuah negara yang amat sulit untuk dapat dipersatukan. Maka, untuk mempersatukan Bangsa Indonesia, diperlukan sebuah konsep Geopolitik yang cocok digunakan oleh negara.

Pada awalnya geostrategi diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan militer atau perang. Di Indonesia geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum dalam Mukadimah UUD 1945 melalui proses pembangunan nasional. Karena tujuan itulah maka ia menjadi doktrin pembangunan dan diberi nama Ketahanan Nasional. Geopolitik tidak terlepas dari pembahasan mengenai masalah geografi dan politik. Geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah geografi, sejarah dan ilmu sosial, dengan merujuk kepada percaturan politik internasional. Negara tidak akan pernah mencapai persamaan yang sempurna dalam segala hal. Keadaan suatu negara akan selalu sejalan dengan kondisi dari kawasan geografis yang mereka tempati. Hal yang paling utama dalam mempengaruhi keadaan suatu negara adalah kawasan yang berada di sekitar negara itu sendiri atau dengan kata lain negara yang berada di sekitar (negara tetangga) memiliki pengaruh yang besar terhadap penyelenggaraan suatu negara.

B. PENYAJIAN

1. Pengertian Geopolitik

Kata geopolitik berasal dari kata *geo* dan *politik*. “Geo” berarti bumi dan “Politik” berasal dari bahasa Yunani *politeia* berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri (negara) dan *teia* yang berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris *politics*

adalah suatu rangkaian asas (prinsip), keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti *politics* mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki.

Konsep geopolitik tumbuh karena adanya kesadaran akan kebutuhan ruang hidup manusia, masyarakat dan bangsa. Kesadaran ini terkait secara tidak langsung dari kebutuhan keamanan bagi diri manusia, lebih-lebih bagi manusia yang telah membangun. Setelah bangsa menegara, kesadaran ruang menjadi kesadaran kedaulatan, sehingga membuat batas-batas negara (*boundary*), dengan melalui seperangkat hukum dan aparat penjamin tegaknya tertib hukum dan kedaulatan.

Secara umum menurut Ibnu Hurri dan Asep Munajat (2016) geopolitik adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungan, yang berwujud Negara kepulauan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Pentingnya geopolitik bagi Indonesia adalah untuk dapat mempertahankan Negara dan berperan penting dalam pembinaan kerjasama dan penyelesaian konflik antar negara yang mungkin muncul dalam proses pencapaian tujuan.

2. Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik Indonesia

Wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung (melalui interaksi dan interrelasi) dalam pembangunannya di lingkungan nasional (termasuk lokal dan proposional), regional serta global. Wawasan nasional Indonesia dilandasi oleh falsafah Pancasila dan oleh adanya konsep geopolitik. Karena itu, pembahasan latar belakang filosofis sebagai dasar pemikiran pembinaan dan pengembangan wawasan nasional Indonesia haruslah ditinjau dari latar belakang pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila, aspek kewilayahan nusantara, aspek sosial budaya bangsa Indonesia, dan aspek kesejarahan bangsa Indonesia.

Wawasan nusantara merupakan penjabaran dari nilai cinta tanah air dengan segala aspek kehidupan di dalamnya yang merupakan satu kesatuan dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan negara. Pancasila sebagai landasan visual dari adanya wawasan nusantara mengandung arti bahwa

wawasan nusantara mengajak atau menggugah kesadaran bagi segenap komponen bangsa, para pemimpin bangsa, profesional, para pakar/cendekiawan, ilmuwan dan penyelenggara pemerintahan baik di pusat maupun daerah untuk memandang dalam persepsi yang sama tentang 6 (enam) konsep “Batu Bangun” wawasan nusantara yang meliputi:

- a. Konsep *persatuan dan kesatuan*, mengandung makna segenap komponen bangsa untuk bersatu padu karena bangsa Indonesia yang heterogen dan majemuk serta hidup di dalam wilayah kepulauan NKRI.
- b. Konsep *Bhinneka Tunggal Ika*, mengajak segenap komponen bangsa bahwa keanekaragaman suku, etnis, agama, spesifikasi daerah adalah realita yang harus di dayagunakan untuk memajukan bangsa dan negara.
- c. Konsep *kebangsaan*, mengajak segenap komponen bangsa untuk memiliki persepsi yang sama tentang kebangsaan Indonesia, bahwa bangsa Indonesia lahir karena adanya kehendak segenap komponen bangsa yang terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat yang heterogen dan majemuk untuk bersatu, memiliki latar belakang sejarah yang sama, mempunyai cita-cita dan tujuan untuk hidup bersama dan hidup dalam wilayah yang sama sebagai satu kesatuan ruang hidup yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Konsep *Negara Kebangsaan*, menggugah kesadaran segenap komponen bangsa untuk memiliki persepsi yang sama tentang konsep negara kebangsaan mengedepankan prinsip satu kesatuan wilayah.
- e. Konsep *Negara Kepulauan*, mengajak segenap komponen bangsa untuk memiliki persepsi yang sama tentang negara kepulauan, yaitu sebagai kawasan laut yang ditaburi pulau-pulau. Untuk itu wilayah laut harus di pandang sebagai media pemersatu bangsa.
- f. Konsep *Geopolitik*, mengajak seluruh komponen bangsa untuk memiliki persepsi yang sama tentang konstelasi geografi Indonesia, yang posisi strategis Indoneisa antara dua kawasan besar dunia (Samudra Hindia dan Pasifik) dengan sumber kekayaan alamnya merupakn suatu potensi bila bangsa dan masyarakat Indonesia bisa memanfaatkan dan menjadi kerawanan jika bangsa dan masyarakat Indoensia tidak mampu memanfaatkan dan menjaganya.

3. Pengertian Geostrategi

Geostrategi berasal dari kata “Geo” dan “Strategi”. Geografi merujuk pada ruang hidup nasional wadah atau tempat hidupnya bangsa dan Negara Indonesia. Strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam keadaan perang maupun damai. Strategi biasanya menjangkau masa depan, sehingga pada umumnya strategi disusun secara bertahap dengan memperhitungkan faktor – faktor yang mempengaruhinya. Dengan demikian geostrategi adalah perumusan strategi nasional dengan memperhatikan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utamanya. Disamping itu dalam merumuskan strategi perlu pula memperhatikan kondisi sosial, budaya, penduduk, sumber daya alam, lingkungan regional maupun internasional. Geostrategi Indonesia merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi Negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional Indonesia.

Dan Strategi juga politik dalam pelaksanaan, yaitu upaya bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan politik. Strategi juga dapat merupakan ilmu, yang langkah – langkahnya selalu berkaitan dengan data dan fakta yang ada. Sebagai contoh pertimbangan geostrategis untuk negara dan bangsa Indonesia adalah kenyataan posisi silang Indonesia dari berbagai aspek, di samping aspek geografi juga aspek – aspek demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan Hankam.

4. Konsep Geostrategi

Ada beberapa konsep geostrategi yang dijalankan untuk mencapai cita-cita bersama dalam menciptakan pertahanan yang kokoh. Konsep tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Suatu strategi memanfaatkan kondisi geografi Negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, sarana untuk mencapai tujuan nasional (pemanfaatan kondisi lingkungan dalam mewujudkan tujuan politik).
- b. Geostrategi Indonesia diartikan pula sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan dan UUD 1945.

- c. Ini diperlukan untuk mewujudkan dan mempertahankan integrasi bangsa dalam masyarakat majemuk dan heterogen berdasarkan pembukaan dan UUD 1945.
- d. Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam wujud ketahanan Nasional. Geostrategi Indonesia tiada lain adalah ketahanan nasional.
- e. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional.

Hal tersebut perlu dilakukan guna menjaga ketahanan nasional. Kaelan dan Ahmad Zubaedi (2007: 68) mengungkapkan bahwa ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi segenap kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan Nasional. Dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan ancaman, hambatan dan gangguan , baik yang datang dari dalam maupun dari luar, untuk menjamin identitas, integritas dan kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Hakikat ketahanan nasional sendiri merupakan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Hakikat konsepsi Nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional.

5. Dampak Positif Geopolitik dan Geostrategi

- a. Meningkatnya infrastruktur diberbagai daerah karena banyaknya wisatawan yang berkunjung
- b. Terbukanya pasar internasional, meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara. Dengan adanya hal tersebut akan meningkatkan kehidupan ekonomi bangsa yang menunjang kehidupan nasional bangsa.
- c. Menguatnya pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak.
- d. Indonesia kaya akan kebudayaan

- e. Kayanya laut indonesia dengan sumber dayanya
- f. Terjadinya ekspor dan impor
- g. Terbitnya hubungan internasional yang baik.
- h. Melimpahnya sumberdaya alam indonesia

C. RANGKUMAN

Geopolitik adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungan, yang berwujud negara kepulauan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Geostrategi adalah suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografi dalam menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Geostrategi Indonesia memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan dalam rangka mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera yang berdasarkan pembangunan dan UUD 1945. Secara garis besar bahwa bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan negara kepulauan, secara konseptual Geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut wawasan nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. Sedangkan Geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep ketahanan nasional yang bertumpu pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

D. LATIHAN

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar !

1. Apa yang dimaksud dengan geopolitik?
2. Sebutkan unsur-unsur pembangun yang dimiliki oleh geopolitik
3. Apa manfaat geopolitik bagi setiap negara masing-masing di dunia sehingga hal tersebut sangat dibutuhkan?
4. Apa yang dimaksud geostrategi Indonesia ?
5. Bagaimana konsep ketahanan nasional untuk mempertahankan negara di era teknologi sekarang ini ?